

LAPORAN PENELITIAN

*ANALISIS SOSIOLOGIS PERUBAHAN POLA PEMBAGIAN WARISAN SEBAGAI
MODAL USAHA PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI KOTA MEDAN DAN
KOTA PADANG*



Dr. AZHARI AKMAL TARIGAN, M.Ag

Dr. JUFRI NALDO, M.A

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SUMATERA UTARA MEDAN

2021

LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minangkabau Di Kota Medan Dan Kota Padang
- b. Kluster Penelitian : Kajian Aktual Strategis Nasional
- c. Bidang Keilmuan : Syaria`h
- d. Kategori : Kelompok
2. Peneliti : Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag (Ketua)
Dr. Jupri Naldo, MA (Anggota)
3. ID Peneliti : 200412720407000
202606860203001
4. Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Fakultas Kesehatan Masyarakat
5. Waktu Penelitian : Maret – September 2021
6. Lokasi Penelitian : Medan dan Padang
7. Biaya Penelitian : 75. 000.000 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)

Medan, September 2021

Disahkan oleh Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LP2M) UIN
Sumtera Utara Medan

Ketua Peneliti,

Dr. Hasan Sazali, MA
NIP. 197602222007011018

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag
NIP. 197212041998031002

SURAT BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Judul penelitian Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minangkabau Di Kota Medan Dan Kota Padang merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, September 2021

Yang Menyatakan,

Dr. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag

NIP. 197212041998031002

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- 1. Identifikasi Permasalahan
- 2. Batasan Permasalahan
- 2. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Signifikansi
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II : Teori

- A. Kajian Teori
- B. Penelitian Terdahulu

BAB III : Metode

- A. Jenis Penelitian.....
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Lokasi Penelitian.....
- D. Teknik Penetapan Informan/Responden
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV : ASAS KEWARISAN DALAM ISLAM DAN IDENTITAS KEMINANGAN

- A. Hukum Waris Dalam Islam
- 1. Asas Ijbari
- 2. Asas Bilateral.....
- 3. Asas Individual.
- 4. Asas Keadilan Berimbang

- B. Bentuk-Bentuk Harta Waris Dalam Islam
- C. Hubungan Kewarisan Dalam Islam
- D. Penyelesaian Harta Waris Dalam Islam.....
- E. Lembaga Penjaga Kebudayaan Minangkabau
- F. Pola Perkawinan Ideal dalam Kebudayaan Minangkabau.....
- G. Pola Pewarisan Ideal dalam Kebudayaan Minangkabau
- H. Keagamaan Orang Minangkabau.....
- I. Organisasi Sosial Keagamaan Orang Minangkabau

BAB V : POLA PEWARISAN ORANG MINANGKABAU DI KOTA PADANG DAN KOTA MEDAN

- A. Sejarah Masuk Orang Minangkabau di Kota Padang dan Kota Medan.
.....
- B. Pesebaran Perantau Minangkabau di Kota Padang dan Kota Medan
.....
 - 1. Potensi dan Daya Tarik Kota Padang dan Kota Medan Bagi Orang Minangkabau
 - 2. Perkembangan Ekonomi dan Bisnis di Kota Padang dan Kota Medan
- C. Profesi Orang Minangkabau di Kota Padang dan Kota Medan.
 - 1. Pedagang
 - 2. Pegawai/Karyawan dan Tenaga Profesional.....
- D. Ikatan Perantau Minangkabau Kota Padang dan Kota Medan Dengan Kampung Halaman
- E. Pemahaman Orang Minangkabau Seputar Warisan
- F. Bentuk Pembagian Warisan Harta Pusaka Rendah di Kota Padang Dan Kota Medan
- G. Tanggapan Orang Minangkabau di Kota Padang dan Kota Medan Apabila Pembagian Warisan Dijadikan Modal Usaha.....

H. Optimisme Munculnya Pengusaha-Pengusaha Muslim Baru....

BAB VII : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi.....

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR INFORMAN

RIWAYAT HIDUP PENELITI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pembagian warisan pada masyarakat Minangkabau di kota Padang dan kota Medan yang fokus pada empat hal; 1) Pemahaman tentang kewarisan, 2) Pola pewarisan di dalam hukum Islam, 3) Sistem pembagian yang ada dalam tradisi Minangkabau, dan 4) Dampak ketika pembagian harta warisan dijadikan modal usaha. Kajian terhadap isu ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi-fenomenologi. Data dikumpulkan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sebagai kerangka teoritik digunakan teori sosiologi modern yang relevan dengan isu terkait. Data kemudian dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian, dan kesimpulan.

Hasil kajian ini menemukan empat simpulan pokok: *pertama*, orang Minangkabau yang berada di kota Padang dan kota Medan sudah mengetahui dengan baik tentang sistem kewarisan. *Kedua*, pola pewarisan yang terdapat di dalam Islam mencakup dari pada asas Ijbari, asas Bilateral, asas Individual, dan asas Keadilan Berimbang. *Ketiga*, dalam tradisi Minangkabau, pembagian harta warisan terbagi menjadi dua pola, yaitu warisan yang berbentuk harta pusaka tinggi, dan warisan yang berbentuk harta pusakan rendah. Pusaka tinggi diwariskan secara matrilineal yaitu perempuan pemegang penuh atas harta tersebut, dan harta pusakan rendah dibagi secara *faraidh*, yaitu dalam pembagiannya laki-laki diletakkan dalam pembagiannya daripada perempuan. *Keempat*, dengan adanya pola baru dalam pewarisan orang Minangkabau di kota Padang dan kota Medan, memberikan gambaran bahwa harta waris peninggalan seseorang apabila difungsikan menjadi modal usaha, berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi. Di samping meningkatkan kesejahteraan, usaha-usaha yang dibangun dari harta peninggalan tersebut juga dapat melahirkan pengusaha-pengusaha muslim baru yang bisa bersaing dengan para pengusaha lainnya.

Kata Kunci: Harta waris, Minangkabau, dan pola baru pewarisan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi hukum waris suku Minangkabau selalu menarik bagi peminat studi hukum Islam. Karena di satu sisi, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Di sisi yang lain, mereka adalah kelompok etnis penganut Islam yang taat—yang menekankan ayah sebagai kepala rumah tangga dan bertanggungjawab atas keluarganya.

Hukum waris suku Minangkabau juga sangat dinamis. Keputusan untuk membuat rumusan harta pusaka rendah adalah jalan keluar terbaik untuk mengatasi konflik adat dengan hukum Islam. Sekalipun harta pusaka tinggi tetap dipertahankan sebagai implikasi dari kekerabatan Minangkabau yang menganut asas matrilineal itu.

Namun belakangan, Franz von Benda-Backmann, dalam studinya menemukan fenomena menarik. Salah satu upaya atau strategi untuk menguasai harta pusaka tinggi adalah dengan cara investasi (Beckmann: 2000). Studi yang lain menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi bisa saja di jual atau dialihkan dengan satu atau beberapa alasan. Bisa karena adanya kesepakatan kaum, putus atau punahnya generasi, atau karena masalah ekonomi (Hafizz:2013).

Sebaliknya harta pusaka rendah seperti yang terjadi di Kanagarian Kurai misalnya, justru bergeser menjadi harta pusaka tinggi dengan cara tidak membaginya kepada anak laki-laki. Anak perempuan dalam kasus ini justru menguasai harta pusaka rendah, termasuk yang tidak bergerak sekalipun (Husni:2016).

Dalam konteks pusaka rendah tersebut, yang tidak kalah menarik adalah bagaimana harta waris itu dibagi dalam bentuk modal usaha. Hal ini didukung oleh realitas yang ada bahwa orang Minangkabau itu dikenal dengan tipikal masyarakat pedagang atau pengusaha yang sangat kuat (Hastuti, Thoyib, Troena dan Setiawan: 2015, Zaid : 2017). Ditambah masyarakat Minangkabau juga termasuk masyarakat yang sangat religius. Argumen ini ditunjukkan dengan adagium yang sangat ideologis, “*adat basandi syara’, syarak basandi kitabullah, adat mamakai, syara’*

mangato” (Yulika, 2012).

Karakteristik sebagai pedagang dan pengusaha, maupun sebagai masyarakat yang taat beragama, di pegang kuat di manapun mereka berada, apakah berada di ranah (geografis administratif Minangkabau) ataupun yang berada di rantau. Kendati ada perubahan-perubahan yang disebabkan oleh dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik, namun identitas keminangan tetap mereka jaga dengan sangat baik.

Terkait dengan adanya dinamika perubahan dalam kehidupan orang Minangkabau, pola kewarisan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh adat, rupanya mengalami pergeseran. Di Kota Medan misalnya, mereka tak lagi membagi sesuai dengan ketentuan aturan adat. Mereka membagi menurut hukum Islam. Namun dalam keadaan tertentu mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan bersama (Rozalin:2016, Rivaldo, 2018).

Kaitannya dengan harta dalam bentuk modal usaha, apakah masyarakat Minang membagi harta waris tersebut ketika generasi pertama wafat. Implikasinya tentu berpengaruh kuat kepada kesinambungan usaha. Atau justru mereka tidak membaginya sehingga bisa bertahan sampai kepada generasi berikutnya. Khairuddin Nasution menyinggung sebuah realitas yang menarik untuk ditelaah. Harta waris itu dapat berbentuk investasi atau modal usaha. Dengan modal yang besar, keluarga dapat membangun usaha yang besar pula. Namun karena harta waris dalam bentuk modal usaha itu telah terbagi, terjadi kemunduran bahkan tidak tertutup kemungkinan, perusahaan itu akan rontok bahkan gulung tikar (Khairuddin Nasution, 2008).

Oleh karena itu, studi pola pembagian harta waris dalam bentuk modal usaha menarik untuk dikaji dan diteliti. Bagaimana pola dan strategi yang ditempuh oleh orang Minang terhadap warisan berbentuk modal usaha, bagaimana bentuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses pembagian itu dari satu generasi ke generasi berikutnya dan, bagaimana pandangan hukum Islam berkenaan dengan pembagian harta waris yang berbentuk modal usaha. Penelitian terhadap isu ini dilakukan di Kota Padang dan Kota Medan. Dengan alasan bahwa, dalam sejarahnya, dua Kota tersebut merupakan daerah migrasi yang banyak diminati oleh orang

Minangkabau.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Sebagai rumusan dan batasan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan tiga pertanyaan yang terkait dengan inti permasalahan.

1. Bagaimana Pembagian harta waris (tirkah) yang berbentuk modal usaha dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pola dan strategi yang ditempuh oleh masyarakat Minangkabau di Kota Medan dan Padang dalam pembagian harta waris berbentuk modal usaha?
3. Bagaimana analisis sosiologis terhadap perubahan pola pembagian warisan modal usaha masyarakat Minangkabau di kota Medan dan Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam berkenaan pembagian harta waris yang berbentuk modal usaha.
2. Untuk mengetahui pola-pola dan strategi yang tempuh oleh masyarakat Minangkabau terhadap warisan berbentuk modal usaha.
3. Untuk mengetahui analisis sosiologis pola perubahan pembagian harta waris modal usaha di kalangan masyarakat Minangkabau yang ada di Kota Medan dan Padang.

D. Signifikansi

Secara teoritis, kajian ini penting dilakukan karena tidak saja berhenti pada proses pembagian harta warisan, tetapi sampai pada tingkat memunculkan perubahan terhadap pengelolaan harta tersebut lebih produktif dan inovatif. Dengan mengeksplorasi, memahami, menganalisis, dan memetakan kehidupan orang Minangkabau di kota Padang dan kota Medan, peneliti dapat menjelaskan perubahan pandangan terhadap fungsi harta warisan yang selama ini dianggap masih dalam aturan yang lama, yaitu dibagi secara kaku sebagaimana yang telah berlangsung sejak dahulu.

Selain itu, kajian ini turut memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks perdebatan hukum kewarisan dalam aturan adat maupun aturan di hukum Islam. Jika kajian-kajian pewarisan yang ada sebelumnya terkesan menegaskan “ke-sakralan” sebuah aturan, maka kajian ini memperlihatkan adanya proses hibriditas dalam pemaknaan hukum waris yang lebih progresif.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan kajian di dalam penelitian ini, peneliti merumuskan sistematika pembahasan dengan membagi organisasi penelitian ke dalam bab-bab. Bab pertama memuat tentang pendahuluan, yang berisikan latar belakan masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian.

Pada bab kedua, peneliti mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan pokok penelitian dengan membandingkannya dengan kajian-kajian terdahulu. Misalnya tentang hakikat hukum waris Islam, harta waris dan hikmah pembagian dari harta waris tersebut. Adapun teori primer adalah maslahat. Transformasi harta dari satu generasi ke generasi berikutnya harus membawa kemaslahatan terutama bagi ahli waris yang ditinggalkan. Sejauh mana pembagian harta waris modal usaha akan memberi manfaat kepada keluarga.

Bab ketiga peneliti akan membahas metode penelitian secara utuh dan komprehensif sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena data yang akan dikumpulkan adalah data-data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam. Metode wawancara yang dipakai adalah wawancara yang tidak terstruktur, sehingga peneliti lebih leluasa menggali informasi dari informan.

Bab keempat, peneliti akan mengurai data-data penelitian atau hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini juga akan diungkap analisa peneliti berkenaan dengan pola pembagian harta waris dalam bentuk modal usaha atau investasi bisnis tersebut. Namun sebelumnya, peneliti akan memaparkan bagaimana pemahaman orang Minangkabau seputar harta warisan, kemudian memaparkan bagaimana bentuk pembagian warisan harta pusakan rendah di Kota

Padang dan Kota Medan, tanggapan orang Minangkabau di dua Kota tersebut apabila pembagian warisan itu berbentuk modal usaha, disusul dengan dampak dan manfaat apabila warisan itu dijadikan modal usaha. Kemudian yang terakhir, dengan mengikuti pola pewarisan berbentuk modal usaha tersebut bagi orang Minangkabau, maka muncul optimisme lahirnya pengusaha-pengusaha baru.

Bab kelima, sebagai bab terakhir, peneliti akan membuat kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

BAB II

TEORITIS

A. Kajian Teoritis

Hakikat Hukum Waris

Setidaknya ada dua kata yang sering dipakai untuk menjelaskan definisi hukum waris; *waris* (mawaris-jamak). Kata *waris* atau *mawaris* mengacu kepada arti adanya peralihan harta kepada ahli waris yang masih hidup. Sedangkan kata *faridah* yang mengandung arti *mafrudhah* yang artinya sama dengan *muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Wahbah Al-Zuhaili membedakan *al-irsi* dengan *'ilmu al-miras*. Untuk yang pertama Ia mendefinisikannya sebagai, "Sesuatu yang ditinggalkan si mayit apakah dalam bentuk harta (*al-amwal*) atau hak-hak (*al-huquq*) yang semuanya itu dengan sebab wafatnya menjadi hak bagi ahli warisnya secara syar'i." Sedangkan Ilmu *Al-Miras* adalah seperangkat kaedah-kaedah fihiyyah dan model-model perhitungan untuk mengetahui bagian setiap waris dari harta yang ditinggalkan si perwaris.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada Bab I pasal 171 huruf a dinyatakan, "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Pertanyaan yang menarik diajukan adalah, apa sesungguhnya hakikat hukum waris. Beberapa pakar dan ahli menyebutkan bahwa hakikat hukum waris adalah sebuah bentuk transformasi harta atau perpindahan harta yang berlangsung secara otomatis, dari pewaris ke ahli waris. Hal ini penting untuk kepastian kepemilikan harta tersebut. Harta sebagai anugerah dan nikmat Allah SWT harus dipelihara dengan baik. Di dalam *maqasid al-syari'ah*, *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) menjadi salah satu dari lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*). Yang menjaga dan memanfaatkan harta tersebut tentu saja sang pemilik harta. Masalahnya ketika sang pemilik meninggal dunia, siapakah yang memiliki hartanya dan siapa pula yang memanfaatkannya. Sampai di sini Allah membuat ketentuan yang tidak membutuhkan pertanyaan lagi, bahwa harta pewaris segera beralih menjadi milik

ahli warisnya sampai harta itu terbagi.

Dalam konteks yang lebih luas, peralihan harta waris dari pewaris ke ahli waris sesungguhnya mengandung makna transformasi kekuatan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, transformasi harta waris merupakan persoalan yang begitu serius. Disebabkan kaitannya dengan kekuatan inilah, bisa dipahami mengapa orang non Muslim di larang mewarisi dari keluarganya yang muslim. Berbeda halnya dengan orang muslim yang dapat mewarisi dari keluarganya non muslim. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, harta waris merupakan aset atau modal yang sangat penting dalam konteks pengembangan usaha atau bisnis. Ulama belum memberikan banyak perhatian berkenaan dengan harta waris dalam bentuk modal usaha atau investasi bisnis. Jenis harta ini menjadi bernilai bila aset atau modal itu tetap sebagai modal dan tidak dibagi-bagikan.

Harta Peninggalan

Dalam hukum waris Islam, harta peninggalan disebut dengan *al-tirkah*. Di dalam KHI pasal 171 huruf d dijelaskan bahwa "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Menurut penelitian Naskur, rumusan KHI di atas mirip dengan rumusan harta peninggalan yang dikemukakan oleh Muhammad Ai As-Shabuni yang menyatakan bahwa harta peninggalan atau *al-tarakah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan. Pengertian harta peninggalan secara luas dapat mencakup kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak –hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa harta yang ditinggalkan pewaris disebut sebagai harta peninggalan (*al-tarakah, al-tirkah*). Bentuknya bisa saja material, harta bergerak atau harta tidak bergerak. Bisa juga dalam bentuk hak-hak. Dalam ketentuan waris Islam, sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya, maka harta tersebut harus bersih dari kewajiban-kewajiban baik yang bersangkutan dengan janazah, seperti utang piutang, biaya penyelenggaraan janazah, wasiat atau yang berhubungan dengan hak orang lain seperti harta bersama atau syirkah.

Dari penjelasan di atas jelas terlihat bahwa harta benda yang dimaksud juga hak-hak adalah "benda" yang dapat dibagikan kepada ahli waris. Para ulama tentu saja telah berhasil membuat klasifikasi tentang apa yang disebut dengan harta benda itu. Hanya saja yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau harta waris itu baik dalam bentuk benda (aset) atau hak tidak dibagi kepada ahli waris. Aset tersebut dibiarkan tetap produktif, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh ahli waris. Agaknya yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih adalah tentang pola pembagian harta atau aset tersebut. Apakah hasil yang diterima berdasarkan hak milik pada modal atau jumlah yang diterima ahli waris adalah hasil dari usaha yang disesuaikan dengan porsi bagian masing-masing ahli waris. Ini adalah wilayah yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Harta Waris dan Kemaslahatan

Jelas bahwa hukum waris bertautan dengan maslaah yang lebih luas, seperti persoalan ekonomi keluarga bahkan umat dan bangsa. Ilmu waris juga berhubungan dengan masalah politik. Bahkan ilmu waris berhubungan erat dengan kekuatan sebuah bangsa. Sampai di sini, jelas bahwa harta waris tidak hanya berhubungan dengan masalah internal keluarga tetapi lebih luas dari itu. Tegasnya, dalam proses distribusi harta waris, kemaslahatan 'ammah menjadi niscaya.

Malik bin Nabi seorang pemikir Al-Jazair pernah mengatakan bahwa peradaban itu rumusnya adalah tanah plus waktu. Artinya, tidak ada peradaban Islam jika umat Islam sendiri tidak memiliki aset tanah. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika tanah-tanah yang pada mulanya luas dimiliki orang Islam, lalu terbagi ke dalam kapling-kapling kecil, lalu kaplingan itu dijual kembali kepada orang asing. Pada akhirnya, umat Islam tidak lagi memiliki tanah yang luas sebagai tempat di mana ia menyemai peradaban Islam itu sendiri.

Contoh di atas dapat saja dikembangkan lebih jauh lagi. Apa yang terjadi dengan umat Islam ini, jika umat tidak menguasai produksi dan distribusi. Perusahaan yang dimiliki umat Islam atau bisnis-bisnis keluarga muslim harus rontok dan bubar setelah generasi pertama, karena modal usaha harus dibagi dan didistribusikan kepada ahli warisnya. Bisa saja bagi

ahli waris dampak buruknya tidak terasa karena mereka memiliki aset baru dari pembagian harta waris itu. Namun secara makro dampak yang ditimbulkannya bersentuhan langsung dengan keadaan ekonomi umat. Artinya, umat Islam tidak lagi menguasai hulu ekonomi, yaitu produksi. Bahkan umat juga tidak menguasai jalur distribusi. Akhirnya posisi umat hanya menjadi konsumen. Pada saat umat menjadi konsumen, maka umat tidak memiliki kuasa terhadap harga.

Sekali lagi, dalam perspektif yang lebih luas, fikih mawaris sesungguhnya langsung bersentuhan dengan ketahanan ekonomi bangsa. Sampai di sini, maslahat dalam pengertian yang lebih luas harus dipertimbangkan. Maqasid syari'ah bukan saja bersentuhan pada level individu atau keluarga, tetapi sudah berada pada level bangsa dan negara.

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, karya Amir Syarifuddin yang sudah menjadi klasik, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* yang telah diterbitkan pada tahun 1984. Di dalam kesimpulannya ia mengatakan, adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan matrilinear. Menurut asas ini seorang anak hidup dan berhubungan dengan ibunya dan orang-orang yang sama dilahirkan dengan ibu itu dalam suatu rumah keluarga secara keluarga besar (*extended family*). Kehidupan mereka ditunjang oleh seperangkat harta yang diterima secara turun temurun dari nenek moyang dan diakui sebagai orang yang mula-mula menemukan harta tersebut. Harta tersebut dimiliki bersama oleh seluruh keluarga dan tetap terkait dengan rumah. Pewarisan menurut adat adalah peralihan peranan dalam pengurusan dan pengelolaan harta pusaka milik bersama bukan peralihan harta dari tangan pribadi untuk dimiliki secara perorangan. Dalam mekanisme peralihannya berlaku kewarisan kolektif unilateral (*matrilinear*). Kehadiran Islam di Minangkabau telah berhasil mengubah adat lama menyangkut kehidupan keluarga, pemilikan harta warisan dan seterusnya.

Kedua, Alexander Stark menulis artikel dengan judul, *The Matrilineal System of the Minangkabau and its Persistence Throughout History: A Structural Perspective* (2013). Menurutnya, Masyarakat Minang unik karena di satu sisi mereka menganut matrilineal yang menempatkan pihak keluarga perempuan yang berhak mewarisi. Kemudian Saudara laki-

laki sang Ibu adalah orang yang paling penting dan bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak-anak perempuannya. Namun di sisi lain, ajaran Islam menekankan ayah sebagai figur yang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Bagaimana orang Minang bertahan –dengan kekerabatan dan warisan yang demikian- di era modern ini. Artikel ini menarik karena memberi perspektif sejarah yang cukup kuat.

Ketiga, Khairuddin Nasution, dalam salah satu artikelnya yang berjudul, “Kepastian dan Tujuan Hukum dalam Hukum Waris Islam: Kajian Inter dan Multidisipliner, dalam Majalah Peradilan Agama, Edisi 10 Desember 2016, menyinggung sebuah realitas yang menarik untuk ditela’ah berkenaan dengan modal usaha dan investasi kaitannya dengan warisan. Menurut Nasution, Harta waris itu bukan saja harta bergerak atau tidak bergerak, namun dapat berbentuk investasi atau modal usaha. Bagaimana harta waris dalam modal usaha yang besar misalnya, di mana keluarga tersebut selama ini hidup dari usaha tersebut. Masalah muncul, ketika generasi pertamanya wafat dan harta waris yang berbentuk modal usaha itu telah terbagi. Akibatnya terjadi kemunduran bahkan tidak tertutup kemungkinan, perusahaan itu akan rontok dan gulung tikar. Artikel ini menawarkan tepatnya mengajukan persoalan yang perlu dikaji, bagaimana sesungguhnya pola pembagian warisan dalam bentuk modal atau investasi yang terbaik, sehingga bisnis keluarga bisa tumbuh dan berkembang.

Keempat, Ria Agustar yang meneliti, “Pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (2008). Dalam studinya, Agustar menjelaskan bahwa masyarakat Minang masih menjunjung hukum adatnya dan pada sisi lain juga menerima syari’at. Mereka tak tahu berapa bagiannya masing-masing. Namun mereka sadar bahwa mereka ahli waris. Yang menarik justru, pengurusan harta lebih banyak dilakukan secara kolektif. Ini menunjukkan pengaruh pemahaman pusaka tinggi (kolektif) masih sangat kuat.

Kelima, Irlia Rozalin meneliti, Pembagian harta warisan dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan (2016). Juga Rivaldo Chaniago yang menulis, Pembagian Waris pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan (2018). Kedua studi ini menegaskan bahwa orang Minang yang ada di Medan membagi hukum warisnya menurut Hukum Islam, kendati

dalam praktiknya mereka lebih menempuh jalan musyawarah yang dalam praktiknya pembagian laki-laki dan perempuan bisa sama.

Keenam, Yeni Salma Barlinti, menulis buku yang berjudul “Keterkaitan Hukum Waris dengan Hak-Hak Kebendaan Yang Diatur dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan” dalam, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat, 2012). Di dalam buku ini, Barlinti mengkaji pasal 189 ayat 1 dan 2 KHI yang mengatakan bahwa, bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan (Pasal 1). Di dalam ayat tersebut, jelas bahwa pasal 189 KHI di atas, harta waris bukan sebatas transformasi harta dari pewaris dengan ahli waris yang bersifat personal atau keluarga. Lebihdari itu transformasi harta sesungguhnya berkaitan dengan masalah-masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti, ketahanan pangan dan ekonomi pangan. KHI berangkat dari pasal di atas telah memberi sinyal bahwa harta waris - misalnya dalam bentuk tanah atau modal usaha- penulis- bisa saja tidak dibagi karena ada pertimbangan yang lebih luas, bahkan kemaslahatan yang lebih besar yaitu tegak dan bertahannya sebuah bangsa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif. Selanjutnya karena objek penelitian ini adalah berkenaan dengan pola pembagian harta waris yang berbentuk modal usaha, maka penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian hukum empirik atau juga kerap disebut dengan penelitian sosio-legal.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin diraih, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Munculnya fenomenologi lazimnya dikaitkan dengan Edmund Husserl (1859-1938), yang mengembangkan aliran ini sebagai cara atau metode pendekatan dalam pengetahuan manusia. Menurut prinsip yang dicanangkannya, fenomenologi harus kembali kepada data dan bukan pada pikiran, yakni pada halnya sendiri yang harus menampakkan dirinya. Subjek harus melepaskan atau, menurut istilah Husserl, menaruh antara tanda kurung semua pengandaian-pengandaian dan kepercayaan-kepercayaan peribadinya serta dengan simpati melihat objek yang mengarahkan diri kepadanya.

Langkah semacam ini disebut *epoche*. Yaitu lewat proses ini objek pengetahuan dilepaskan dari unsur-unsur sementaranya yang tidak hakiki, sehingga tinggal *eidos* (hakikat objek) yang menampakkan diri atau mengkonstitusi diri dalam kesadaran. Bagi Husserl, pengetahuan sejati adalah kehadiran data dalam kesadaran budi, bukan rekayasa pikiran untuk membentuk teori (Mariasusai: 1995, 5). Dengan kata lain, fenomenologi adalah sebuah epistemologi (metode) berpikir dengan cara terlebih dahulu subjek harus membebaskan diri dari tradisi, prasangka subjektivitas, atau pengalaman yang mendahului. Setelah itu objek harus kita simpan, artinya kita tidak mengambil kesimpulan dari apa yang kita reduksikan.

Fenomenologi juga berpandangan bahwa apa yang tampak di permukaan (alam lahir dan kasat mata), termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau

fenomena dari apa yang tersembunyi di dalam pikiran (kepala) sang aktor. Perilaku apapun yang tampak di tingkat lahir baru bisa di pahami atau dijelaskan apabila bisa membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesadaran atau dunia pengetahuan si aktor. Hal ini disebabkan karena realitas atau kenyataan itu bersifat subjektif dan maknawi. Ia bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian, dan anggapan-anggapan seorang pelaku. Ia tersembunyi sebagai suatu kompleks gramatika kesadaran dalam diri manusia. Di situlah letak kunci jawaban terhadap apa yang terekspresi dan menggejala di tingkat perilaku.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, penelitian ini mengambil lokasi di Kota Padang dan Kota Medan. Lokasi ini sengaja dipilih diantaranya karena dua Kota tersebut termasuk daerah yang menjadi tujuan perantauan orang Minangkabau. Selain itu, dua kota ini juga dikenal sebagai, kota pariwisata, kota bisnis, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu turut mengundang keinginan penulis untuk melakukan penelitian.

D. Teknik Penetapan Informan/Respoden

Setelah menetapkan Kota Padang dan Kota Medan sebagai situs penelitian, tentu saja perlu dilanjutkan dengan kegiatan lapangan untuk memahami lebih mendalam kehidupan orang Minangkabau yang berdomisili di dua kota ini yang berkaitan dengan pola aturan pewarisan dan pengamalan budaya keminangannya, di samping juga mengukur identitas-identitas lain yang dimiliki. Dalam hal ini peneliti melakukan riset empirik atau lapangan (*field research*).

Dalam pengumpulan data, yang direkam tidak cukup hanya peran aktor (subjektif), tetapi juga dominasi realitas sosial (objektif). Dengan kata lain, untuk memahami perilaku, khususnya tentang pemaknaan pola pewarisan, belum cukup menggali apa yang ada di balik kepala mereka. Namun juga yang tidak kalah krusial, peneliti juga perlu memahami kultur yang mengitari dalam kehidupan mereka. Tanpa memahami itu semua, mustahil kiranya bisa memahami berbagai gejala yang muncul di tingkat permukaan. Oleh sebab itu, proses penghayatan menjadi sangat penting untuk bisa

memahami berbagai ragam fenomena sosial sehari-hari itu. Untuk itulah, peneliti perlu menceburkan diri sedemikian rupa ke dalam situasi di tengah orang-orang yang sedang diteliti, dalam hal ini pengusaha Minangkabau di Kota Padang dan Kota Medan. Sehingga didapati data dan informasi yang sedalam mungkin. Di sinilah arti penting penggunaan metode observasi terlibat (*participant observation*) (BMPTSI Wilayah VII: 1998, 9), di samping wawancara mendalam (*indepth interview*).

Adapun yang menjadi sumber data (*informan*) dalam penelitian ini adalah orang Minangkabau yang tinggal di kawasan Kota Padang dan Kota Medan, yang apabila dijumlahkan, informan tersebut berjumlah 10 orang, yang seluruh informan tersebut adalah pengusaha.¹ Untuk menemukan para informan tersebut, peneliti banyak bertanya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Padang maupun di Kota Medan. Setelah mendapatkan dan menetapkan beberapa informan, kemudian peneliti mencoba untuk menemui mereka. Dalam melakukan proses wawancara, konteks pertanyaan yang penulis utarakan adalah terkait dengan fokus riset, baik masalah pengetahuan dan pengamalan informan seputar dunia usaha, maupun mengenai sistem pewarisan dalam Islam dan adat Minangkabau. Wawancara penulis dengan para informan berlangsung dengan menggunakan bahasa Minang dan Indonesia, dengan tujuan agar keakraban dan penghayatan dari pertanyaan maupun jawaban dari informan lebih terasa mendalam. Akan tetapi, sebelum penulis menetapkan mereka menjadi informan, maka penulis terlebih dahulu meyakinkan bahwa semua informan tersebut telah melakukan kegiatan wirausaha dalam waktu yang cukup lama, dan juga mereka mengetahui sedikit-banyak tentang proses pewarisan usaha yang mereka miliki. Kemudian, wawancara dilakukan secara *snowball* kepada informan berdasarkan data yang ada dan dibutuhkan hingga ditemukan penjelasan yang memadai—sampai titik jenuh (Sugiono: 2012, 135). Sebagai dokumentasi, penulis merangkum semua hasil pembicaraan wawancara dengan merekam melalui perekam *handphond*, sementara untuk bukti fisik penulis abadikan dalam bentuk gambar (photo). Perlu peneliti tegaskan, terkait data dari responden biasa, tidak semua

¹Mengenai biodata informan, lebih lengkap lihat pada daftar informan pada halaman akhir laporan penelitian ini.

hasil wawancara dari mereka yang peneliti cantumkan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan ada beberapa hasil wawancara yang mirip bahkan sama keterangannya.

Hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan oleh peneliti di lapangan adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*). Akurasi penentuan hal ini sangatlah strategis untuk menjamin keberhasilan sebuah penelitian. Teknik pemilihan sampel secara acak, seperti yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif, dengan sendirinya tidak relevan. Sebab itu untuk memilih sampel, dalam hal ini informan kunci lebih tepat dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Untuk selanjutnya, apabila dalam proses pengambilan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi baru, maka peneliti tidak perlu lagi untuk mencari informan baru, karena proses pengumpulan informasi sudah dianggap selesai. Ini berarti, dalam penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah sampel, karena dalam hal ini tergantung pada bagaimana tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Sebagaimana lazimnya hasil penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif, selalu dipertanyakan *validitas, reliabilitas, dan objektivitasnya* yang kesemuanya berkait erat dengan masalah keabsahan atau pengukuran bobot dari setiap hasil penelitian. Hanya saja, dalam tradisi penelitian kualitatif keabsahan data itu lebih cocok menggunakan konsep kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*), sebagai substitusi dari konsep validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektivitas (Sanapiah: 1998, 2).

Menyikapi hal tersebut, penulis menggunakan patokan-patokan yang diajukan oleh Lincoln dan Guba (1985), dalam Faisal, dengan elaborasi dan modifikasi guna memenuhi standar kredibilitas sebagaimana yang diharapkan. *Pertama*, peneliti akan berada dan melakukan kegiatan lapangan dalam jangka waktu yang cukup memadai. *Kedua*, kegiatan observasi dilakukan secara terlibat (*participant observation*) pada sebanyak mungkin tempat dan situasi dalam sepanjang kegiatan lapangan sehingga diperoleh pemahaman yang relatif komprehensif, rinci, dan mendalam. Karena itu untuk

memenuhi kebutuhan ini, peneliti sengaja melakukan observasi di berbagai tempat usaha orang etnis Minangkabau yang tinggal dan di Kota Padang dan Kota Medan. *Ketiga*, melakukan triangulasi, yang oleh Lincoln dan Guba dimaknai sebagai upaya verifikasi temuan dengan mengecek kebenarannya dari berbagai sumber. Untuk keperluan ini, peneliti wajib melibatkan informan dari berbagai kalangan, apakah informan ini sebagai tokoh masyarakat Minang ataupun akademisi. Sedangkan di tingkat subjek penelitian, pada umumnya lebih mudah dilakukan peneliti pada saat mereka secara spontan sedang bertemu (ngobrol) di tempat aktivitasnya.

Lebih jelas, teknik triangulasi berfungsi mencermati suatu gejala dari berbagai sudut pandang dan cara pengalaman lapangan dengan empat cara, (1) Teknik pemeriksaan antar teknik pengumpulan data, (2) Pemeriksaan antar sumber data, (3) Pemeriksaan antar peneliti, dan (4) Pemeriksaan antar teori. Triangulasi antar teknik pengumpulan dan sumber data dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lapangan sehingga diperoleh data yang terpercaya. Adapun triangulasi antar peneliti dan teori dilakukan bersamaan dengan pengolahan data pasca pengalaman lapangan. Artinya, begitu data sudah dianggap valid langsung dianalisis tanpa menunggu waktu lama guna menghindari terjadinya reduksi yang tidak diinginkan.

Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan di lapangan dan melakukan aktivitas pengumpulan data yang diperlukan, kemudian penulis melakukan analisis data. Karena menurut Habermas dan Miles, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan. Prosesnya berbentuk siklus, bukan linear. Bahkan dalam hal ini, pengumpulan data itu sendiri ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Ketiga teknik ini tentu saja tidak cukup dilakukan hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang-ulang, sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya, hasil pengumpulan data tersebut perlu dianalisis melalui tiga tahap yaitu; *data reduktion*, *data display*, dan *conclusion drawing* (L. J. Moleong: 1989, 44) . Dalam proses *reduksi data*,

bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau mana yang dianggap penting. Reduksi data merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (substansi) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya. Dengan kata lain, istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif sama dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data). Ia merangkum kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Sedangkan *display data* dilakukan karena data yang terkumpul begitu banyak (bervariasi) sehingga sulit untuk membandingkan, menggambarkan, bahkan sulit untuk ditarik kesimpulan. Untuk mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dengan membuat tipologi, sinopsis, sketsa, matriks dan sebagainya sehingga semua data yang begitu banyak itu bisa dipetakan (dipilih) dengan jelas.

BAB IV

ASAS KEWARISAN DALAM ISLAM DAN IDENTITAS KEMINANGAN

A. Hukum Waris Dalam Islam

1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam, peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada mereka yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya tanpa ada usaha dari yang meninggal atau kehendak yang akan menerima. Spontanitas peralihan ini disepakati oleh para pengkaji hukum Islam sebagai asas ijbari. Secara bahasa, ijbari memiliki makna “paksaan”, yang mengandung arti bahwa melakukan perbuatan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam pendekatan ilmu kalam, bahwa paksaan yang terdapat dalam ijbari hukum Islam sepadan dengan semua perbuatan yang diperbuat oleh manusia bukan atas kehendak mereka sendiri, melainkan kehendak Tuhan (Harun Nasution: 1974, 30).

Diberlakukannya asas ijbari dalam hukum Islam oleh para pengkaji fikih waris, adalah dengan maksud agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, dengan sendirinya beralih ke ahli warisnya tanpa ada kehendak dari si ahli waris. Makna paksaan, dalam asas ini juga dapat disederhanakan bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan terkait pindahannya harta kepada dirinya sesuai yang telah ditetapkan.

Dengan adanya asas ijbari dalam hukum pewarisan Islam, konsekuensi negatif tidak akan ditimbulkan bagi si penerima waris. Sebab, dalam asas ini, si pewaris hanya tinggal menerima harta yang diwariskan oleh yang meninggal tanpa menanggung hutang-piutang selama yang meninggal itu masih hidup di dunia. Kewajiban si pewaris dalam asas ini hanya sebatas melunasi hutang-piutang yang meninggal dengan harta tersebut tanpa sedikitpun memakai harta si pewaris. Hal ini bermakna bahwa tidak ada beban psikologis hutang yang diwariskan oleh yang meninggal kepada ahli waris.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa ia sebelum meninggal dunia tidak bisa menolak peralihan harta tersebut. Sekalipun si pewaris ada paksaan terhadap hartanya, maka paksaan semacam itu dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal dunia, si pemilik harta tidak perlu memikirkan mau kemana hartanya

nanti akan diwariskan, karena apabila dia meninggal dunia, di dalam asas ijbari, seluruh harta yang ditinggalkan secara otomatis beralih kepada para ahli warisnya.

Selanjutnya, apa yang dimaksud peralihan harta dalam asas ijbari ini. Peralihan itu mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan. Dalam kaidah bahasa dapat dibedakan makna antara peralihan dan pengalihan. Kalau peralihan berarti otomatis beralih sendiri, sedangkan pengalihan lebih cenderung tampak ada usaha agar sesuatu itu dialihkan dengan sengaja. Sedangkan asas ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta yang ditinggal mati sudah jelas aturannya dalam ketentuan Allah, sehingga ke dua belah pihak (baik ahli waris maupun yang mewarisi) tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang sudah ditentukan itu. Seperti yang terdapat dalam kata *mafrudan* yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata itu dalam kajian fikih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya (Subekti:1997, 86).

2. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini dalam kajian fikih, berarti membicarakan tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung makna bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari ke dua belah pihak garis kerabat, yaitu garis kerabat laki-laki maupun garis kerabat perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam Alquran surat an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan ayat 176. Dalam ayat 7 misalnya, dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu (Alquran).

Selanjutnya dalam ayat 11, dijelaskan bahwa anak perempuan menerima warisan dari ke dua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki. Dengan bandingan antara anak perempuan dan anak laki-laki mendapat harta warisan yang sejajar. Dalam ayat yang sama juga dijelaskan bahwa ibu juga berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12, juga dijelaskan bahwa bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki ahli waris langsung (baik ayah atau ibu), maka saudara laki-laki atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut. Termasuk bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung, maka saudara laki-laki atau perempuan berhak menerima harta tersebut.

Kemudian dalam ayat 176 dinyatakan bahwa seorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan, sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak untuk menerima warisannya dan, apabila seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak untuk mendapatkan warisannya.

Melalui tiga ayat yang telah dipaparkan itu, terlihat secara jelas bahwa kewarisan dalam Islam itu beralih ke bawah, ke atas, dan ke samping dari ke dua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menerima warisan dari dua garis keluarga, yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Dengan demikian, dari penjelasan ayat-ayat di atas, maka, inilah yang dinamakan dalam kewarisan Islam sebagai asas bilateral.

3. Asas Individual

Hukum pewarisan Islam mengajarkan asas secara individual. Dalam arti, asas ini menginginkan harta warisan bisa di bagi untuk dimiliki oleh perseorangan. Setiap ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikan dengan ahli waris yang lain. Seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan kadar tertentu yang mungkin di bagi. Kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut bagiannya masing-masing.

Perlu ditegaskan, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal tersebut didasari kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam *ushul fiqh* disebut sebagai *ahliyat al-wujub*. Dalam penjelasan ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak melakukan hal demikian.

Karakter individual ini dalam kewarisan Islam dapat dilihat dari aturan-aturan yang terdapat di dalam Alquran yang menyangkut tentang pembagian harta warisan itu sendiri. Dalam ayat 7 surat *an-Nisa* secara umum dijelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dan dengan bagian yang telah ditentukan. Dari ayat ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris itu tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, melainkan harta yang ditinggalkan itu tunduk pada ketentuan yang berlaku.

Sementara di dalam ayat 11, 12, dan 176 surat *an Nisa* yang juga sudah dibahas di atas, dijelaskan secara terperinci bahwa hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tertentu seperti anak laki-laki dan perempuan dalam ayat 11, dan di dalam ayat 176 misalnya, dijelaskan juga perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Dari perimbangan yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.

Pembagian harta warisan menggunakan asas individual ini merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib untuk dijalankan oleh setiap orang Islam dengan konsekuensi hukuman yang berat di akhirat bagi yang melanggarnya, sebagaimana yang dituliskan Allah di dalam surat *an Nisa* pada ayat 13 dan 14. Oleh karenanya, apabila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Sekalipun di balik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang di dalam kaidah *ushul fiqh* disebut *ahliyat al-ada'* (Abu Zahra: 319). Dalam arti, apabila di antara ahli waris tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya, maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat digunakan untuk belanja sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat *an Nisa* ayat 4 dan 5 yang menyatakan tidak boleh menyerahkan harta kepada orang safih, yaitu orang yang dalam makna ayat ini adalah orang-orang yang belum dewasa (anak kecil).

Dengan melihat bahwa di satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan di sisi lain ada pula ahli waris yang tidak berhak menggunakan

hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus semacam ini, saudara tertua di antara beberapa orang yang bersaudara dapat menguasai sendiri harta bersama ini untuk sementara. Sekalipun demikian, sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris seperti; memelihara harta orang yang belum pantas mengelola hartanya dan apabila saat yang berhak telah dewasa maka harta tadi wajib untuk dikembalikan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara yang telah dijelaskan itu.

Perlu diingat, menghilangkan bentuk individual ahli waris dengan cara dan jalan mencampur-adukkan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif, berarti telah menyalahi ketentuan yang disebutkan di atas. Hal semacam itu akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana yang disinggung di dalam surat an Nisa ayat 2, yaitu dosa besar. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak nak yatim yang terdapat di dalam harta itu.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata “adil”, merupakan kata yang terdapat didalam kaidah Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Arab yang berarti ”al-‘dlu”. Di dalam Alquran, kata al-adlu maupun turunan dari kata tersebut lebih 25 kali disebutkan. Sebagian diturunkan oleh Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian lagi dalam bentuk kalimat berita. Kata al-adlu ini dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga memberikan defenisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Dalam hubungannya dalam bentuk materi, khususnya lagi yang menyangkut dalam hal kewarisan, kata tersebut bisa bermakna; keseimbangan Antara hak dan kewajiban dan keseimbangan Antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian di atas, maka terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat pula dikatakan bahwa perbedaan gender

tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surat an Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal untuk mendapatkan warisan. Pada ayat 11,12, dan ayat 176 di surat yang sama, secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan Antara laki-laki dan perempuan.

Terkait tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki maupun perempuan, terdapat dua bentuk, yaitu; Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, semisal ibu dan ayah sama-sama mendapatkan seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surat an Nisa itu. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan, sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikutnya, ayat 12.

Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama, yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan didalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah, duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda, yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak sebagaimana yang disebutkan pada ayat 12 surat an Nisa.

Bila ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi, hal yang demikian bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerimahak waris, melainkan juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi bila dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam, memiliki kewajiban ganda, yaitu di samping dirinya sendiri juga termasuk keluarganya. Apabila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti yang disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirakan oleh pihak perempuan. Sekalipun pada awalnya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan

diberikannya kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep agama Islam.

Sekalipun kerabat garis ke atas semisal orang tua, dan kerabat garis ke bawah seperti anaa-anak, berhak atas harta warisan dalam kasus yang sama, bahkan dalam surat an Nisa ayat 11 Allah dengan tegas menyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama, namun terdapat perbedaan dalam jumlah warisan yang diterimanya. Anak mendapatkan bagian rata-rata lebih besar bila dibandingkan dengan apa yang diterima oleh orang tua. Adanya perbedaan ini dapat dikaji dari segi hak dan kewajiban serta tanggung jawab, maka tanggung jawab orangtua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orangtua.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada prinsipnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris. Sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang terhadap keluarga.

Bagi seorang laki-laki tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini adalah kewajiban agama yang mesti dipikulnya. Kewajiban itu harus dijalankan, baik anak dan istri itu mampu atau tidak, memerlukan bantuan atau tidak. Terhadap kerabat yang lain tanggung jawab seseorang hanya bersifat tambahan dan bukan yang utama. Tanggung jawab itu dipikulnya apabila ia mampu berbuat demikian di satu pihak, dan di pihak lain kerabat tersebut membutuhkan bantuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, anak menerima hak dari ayah melebihi apa yang diterima oleh orangtua dari anaknya. Karena kewarisan dikaitkan kepada tanggung jawab pada waktu masih hidup, maka merupakan suatu keadilan bila dalam kewarisan jumlah yang diterima oleh anak lebih banyak dari apa yang diterima oleh orangtua.

Umur juga tidak menjadi faktor penting yang membedakan hak ahli waris. Bila dilihat dari kebutuhan sesaat, yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan Antara anak kecil yang belum dewasa dan orang yang telah dewasa tidaklah adi, karena kebutuhan orang dewasa lebih besar bila dibandingkan dengan kebutuhan anak kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara, yaitu pada waktu

menerima saja, akan tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dari tinjauan ini, anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama ketimbang orang dewasa.

Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil, dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya ialah kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan agama Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata.

B. Bentuk-Bentuk Harta Warisan Dalam Islam

Harta warisan dalam Islam itu banyak. Bila dilihat kata-kata yang digunakan Allah dalam Alquran dalam penyebutan harta warisan itu yaitu “apa-apa yang ditinggalkan”, yang dalam pandangan ahli ushul fiqh kata tersebut berkonotasi umum. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa harta warisan itu di dalam Islam tidak tunggal, tetapi banyak, bisa berupa harta yang berwujud benda, apakah benda itu bergerak maupun yang tidak bergerak.

Terkait dengan hak-hak yang bukan berasal dari harta yang bukan berbentuk benda, oleh karena tidak ada petunjuk dan penjelasan yang pasti dari Alquran maupun hadis Nabi, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan hukumnya. Untuk menentukan bentuk hak yang mungkin dijadikan harta warisan menurut perbedaan pendapat para ulama tersebut, Yusuf Musa mencoba membagi hak tersebut kepada beberapa bentuk (Yusuf Musa; 1960, 95).

- a. Harta Kebendaan. Harta ini dari segi haknya tidak dalam bentuk benda atau harta, melainkan karena hubungannya yang kuat dalam harta dinilai sebagai harta. Seperti hak lewat jalan umum atau hak pengairan.
- b. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut pribadi yang meninggal seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang.
- c. Hak-hak kebendaan tetapi menyangkut dengan kehendak yang meninggal. Seperti hak *khiyar* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan sebuah transaksi).
- d. Hak-hak yang bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang seperti hak ibu untuk menyusukan anaknya.

Terkait hak-hak apa saja di Antara hak-hak tersebut di atas yang dapat diwariskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Hak-hak yang oleh para ulama disepakati dapat diwariskan yaitu hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati jalan.
- b. Hak-hak yang disepakati oleh ulama yang tidak dapat diwariskan, yaitu hak-hak yang bersifat pribadi, seperti hak pemeliharaan dan hak kewalian ayah atas anaknya.
- c. Hak-hak yang diperselisihkan oleh ulama tentang kelegalan pewarisnya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi dan tidak pula bersifat kebendaan. Semisal hak *khiyar* dan hak pencabutan pemberian (Mustafa Siba'i: 1965, 370).

Sementara yang menyangkut soal hutang piutang dari yang meninggal, menurut hukum Islam tidak dapat diwarisi, dengan kata lain hal itu bukan kewajiban ahli waris untuk melunasinya dengan hartanya sendiri. Kewajiban dari ahli waris hanya sekedar menolong membayarkan hutangnya dari harta peninggalan yang meninggal itu sebanyak yang dapat dibayar atau ditutupi oleh hartanya itu. Tidak ada sedikitpun kewajiban ahli waris untuk menutupi kekurangannya dengan hartanya sendiri.

C. Hubungan Kewarisan Dalam Islam

Dalam studi hukum Islam, suatu hukum terjadi dengan segala konsekuensi dan akibatnya ditentukan oleh tiga unsur, yaitu unsur sebab, syarat, dan *mani'*. "Sebab" ialah sesuatu yang memberi petunjuk kepada adanya hukum, tergantung kepadanya adanya hukum, pasti dengan adanya sesuatu itu adanya hukum dan pasti pula dengan tidak adanya sesuatu itu, maka tidak adanya hukum.

Selanjutnya "Syarat" adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, pasti dengan tidak adanya syarat tidak adanya hukum, tetapi tidak pasti dengan keberadaan syarat adanya hukum. Sekalipun sudah terdapat sebab hukum, tetapi bila tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, unsur "sebab" itu tidak lagi berfungsi yang dengan sendirinya hukum juga tidak akan terjadi. Walaupun "sebab" sudah terdapat dan "syarat" untuk itu juga sudah terpenuhi, hukum akan terjadi bila tidak terdapat padanya "mani'".

“Mani” adalah sesuatu yang dengan keberadaannya, “syarat” dan “sebab” menjadi tidak berate yang dengan sendirinya hokum tidak terjadi. Ketentuan hokum ini berlaku pula pada hokum kewarisan, Dalam arti, harta orang mati beralih kepada orang yang masih hidup bila orang hidup itu mempunyai hubungan dengan orang yang mati. Bisa karena ada sebab hubungan, terpenuhi syarat hubungan, dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk menerima paralihan harta itu.

Lebih lanjut, harta orang yang sudah meninggal dengan sendirinya akan beralih kepada orang yang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam berbagai literatur fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal. Seperti hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'*, dan hubungan sesama Islam (al-Mahalliy III: 136).

D. Penyelesaian Harta Waris Dalam Islam

Dalam pembahasan sebelumnya, telah disinggung bahwa harta warisan adalah harta peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain dan dalamnya, sehingga harta itu menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris tersebut secara hokum berhak beralih kepada ahli warisnya.

Berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa harta warisan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh seseorang saat matinya, mereka pun berpendapat ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap harta warisan itu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Sekalipun kedua golongan ini berbeda dalam merumuskan arti harta warisan, namun keduanya sepakat tentang tindakan yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, agar semua ahli waris itu tidak memakan hak orang lain secara tidak sah. Dalam Alquran Allah dengan tegas menyebutkan, sebagaimana yang tertulis dalam surat an Nisa ayat 11 dan 12. Dalam ke dua ayat ini, dikatakan, “*sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan Hutang yang dibuat pewaris*”. Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan satu kali dan dalam ayat 12 sebanyak tiga kali.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, jelas bahwa adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain yang tersangkut dalam harta peninggalan itu. Seandainya harta yang ditinggalkan itu banyak, sehingga sesudah dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat di dalamnya, masih banyak harta yang ditinggalkan, maka tidak ada persoalan kewajiban mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Akan tetapi, bila harta yang ditinggalkan sedikit dan tidak berkecukupan untuk menyelesaikan semua kewajiban, maka perlu juga dipikirkan mana yang lebih dahulu dipenuhi. Dalam maksud tersebut, kiranya perlu dijelaskan di sini urutan-urutan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal.

Dalam Alquran hanya dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai syarat pembagian warisan untuk ahli waris, yaitu wasiat dan hutang. Walaupun dalam Alquran Allah menyebutkan wasiat lebih dulu daripada hutang, namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus mendahului pembayaran hutang. Kehendak Allah dalam ayat ini adalah wasiat dan hutang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan (M. Ali Sayis: 1952, 47).

Dalam penafsiran yang umum, semua ulama menyatakan bahwa pembayaran hutang harus lebih dahulu dilakukan daripada mengeluarkan wasiat. Sekalipun ulama zahiri biasanya memahami menurut lahir apa yang tersurat, namun dalam hal urutan Antara wasiat dan hutang, sama pendapatnya dengan jumhur ulama tentang mendahulukan hutang daripada wasiat (Ibnu Hazm: IX, 252). Alasan hokum yang digunakan oleh ulama ini adalah bahwa hutang itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan wasiat itu hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Apabila bertemu kewajiban dan anjuran, maka kewajibanlah yang didahulukan.

E. Lembaga Penjaga Kebudayaan Minangkabau

Masyarakat Minangkabau memiliki bentuk pemerintahan tradisional, yaitu *nagari*. *Nagari* merupakan suatu unit teritorial sekaligus unit politik yang bersifat otonom, sehingga tidak ada keterkaitan antara satu *nagari* dengan *nagari* yang lain (Muhammad Adlin Sila, 2013:41). Setiap *nagari* dipimpin oleh *Niniak Mamak* atau Ketua Kerapatan Adat Nagari. Mereka memerintah dengan aturan-aturan tersendiri berdasarkan suatu hukum adat yang

berlaku dalam wilayahnya/*nagari* masing-masing. Hal ini tertulis dalam pepatah Minang, *lain lubuak lain ikannyo, lain ladang lain bilalang, lain nagari lain adaiknyo* (lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang, lain wilayah lain adatnya) (Khairul Anwar, 1999:56).

Setidaknya terdapat delapan syarat suatu wilayah di Minangkabau dapat dikatakan sebagai *nagari*; (1) Mempunyai balai adat sebagai tempat mengatur pemerintahan *nagari* dan Masjid sebagai tempat beribadah (2) Didiami oleh paling sedikit empat suku yang berbeda (3) Mempunyai wilayah pusat dan pinggiran (4) Mempunyai sistem keamanan dan produksi (5) Mempunyai sistem transportasi dan perdagangan (6) Mempunyai wilayah pertanian dan harta benda yang menjadi sumber kehidupan (7) Mempunyai sistem yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat, dan (8) Mempunyai wilayah dan sistem pemakaman (Sjafri Sairin, 1995:89).

Bentuk pemerintahan *nagari* secara murni hanya berlangsung pada masa Minangkabau tradisional dan Minangkabau Islam. Bentuk pemerintahan ini mulai berubah sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda. Dalam arti Hindia-Belanda mengkooptasi kekuasaan *nagari* dengan cara mengangkat *Kapalo Nagari* (Kepala Wilayah). Namun, sejak kemerdekaan sampai sekarang setiap pemerintahan yang berkuasa juga melakukan kooptasi kekuasaan *nagari* dengan caranya masing-masing.

Dahulu, kepemimpinan dalam *nagari* secara mutlak diatur hanya berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan adat Minangkabau oleh seorang *Niniak Mamak*. Keadaan ini berubah setelah Islam masuk ke Minangkabau. Islam berkembang dengan pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga para ahli agama Islam (Alim Ulama) memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat Minangkabau. Oleh karenanya, mengakibatkan Alim Ulama ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama *Niniak Mamak*. Keadaan kembali berubah setelah terjadi perkembangan sistem pendidikan dan ekonomi dalam masyarakat Minangkabau pada masa Hindia-Belanda. Pada masa ini muncul para kaum terpelajar yang disebut *Cadiak Pandai* (Cendikiawan). Mereka ini kemudian menjadi kalangan tersendiri dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Melalui proses inilah kemudian terbentuk *limbago* (lembaga) *Tungku Tigo Sajarangan* (Tiga Tungku Sekali Masak) atau *Tali Tigo Sapilin* (Tali Tiga Seikat), yang terdiri dari *Niniak Mamak* (Kepala Suku), *Alim Ulama* (Ahli Agama), dan *Cadiak Pandai* (Cendikiawan) yang mengambil

keputusan dalam musyawarah (Edison, 1989:11). Tiga lembaga ini berfungsi mengatur berbagai persoalan masyarakat dalam lingkup *nagari*, baik masalah adat, budaya, ekonomi, hukum, pertanian, sosial, pemerintah, maupun agama. Pada dasarnya kepemimpinan masing-masing lembaga berdiri sendiri dengan kekuasaan masing-masing, namun ketiganya saling berkait erat dalam pemerintahan *nagari*, karena masyarakat Minangkabau meyakini bahwa seseorang akan dianggap sempurna apabila ia beradat (*cadiak*), beragama (*saliah*), dan berpengetahuan (*pandai*). Dalam kaitannya dengan kajian ini, maka tiga lembaga inilah sebagai penjaga matrilineal Minangkabau.

1. *Niniak Mamak* (Kepala Suku)

Niniak Mamak merupakan figur kepemimpinan dan panutan yang sejalan antara sikap, perilaku berdasarkan adat Minangkabau dan ajaran Islam. Secara umum, *Niniak mamak* bertugas untuk memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus, dan menjalankan seluk-beluk adat. Selain itu, ia juga dituntut untuk menyelesaikan berbagai persoalan semisal sangketa, baik yang muncul dalam lingkup kaumnya, suku, ataupun *nagari* melalui musyawarah bersama dengan Alim Ulama dan Cadiak Pandai untuk mencapai mufakat. Peran *Niniak Mamak* secara umum ini tergambar dalam pepatah adat, nan gadang basa batuah, nan dianjuang tinggi (orang besar yang bertuah, yang dianjung menjadi tinggi) (Rita Gina, 2000:2).

Niniak Mamak memiliki empat tugas pokok, (1) *Manuruik alua nan luruih* (menurut alur yang lurus), (2) *Manampuah jalan nan pasa* (menempuh jalan yang datar), (3) *Mamaliharo harato pusako* (Memelihara harta pusaka), dan (4) *Mamaliharo anak kamanakan* (Memelihara anak dan kemenakan). Menurut alur yang lurus bermakna bahwa, seorang *Niniak Mamak* harus berpegang pada hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara (Erizal Gani, 2009:9). Menempuh jalan yang datar bermakna seorang *Niniak Mamak* harus bersandar pada kebenaran dan keadilan. Memelihara harta pusaka berarti *Niniak Mamak* harus menjaga harta pusaka kaumnya menurut adat yang berlaku, sebagaimana yang tertulis dalam pepatah adat kalau *sumbiang dititiak, patah ditimpa, hilang dicari* (sumbing dititik, patah ditimpa, hilang dicari). Memelihara anak dan kemenakan berarti seorang *Niniak Mamak* tidak hanya bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri, tetapi juga terhadap

kemenakannya. Hal ini dipertegas dalam pepatah adat *anak dipangku, kamanakan dibimbiang* (anak dipangku, kemenakan dibimbing).

2. Alim Ulama (Ulama)

Alim Ulama berperan dalam membina keimanan dan akhlak masyarakat dalam lingkup nagari. Mereka memiliki pengaruh besar dalam mengontrol masyarakat dan jalannya pemerintahan dalam suatu nagari. Mereka juga berperan dalam menentukan keputusan terhadap suatu permasalahan bersama Niniak Mamak dan Cadiak Pandai melalui musyawarah. Peran mereka tergambar dalam pepatah *suluhah bendang dalam nagari, palitonan tak namuah padam, duduaknyo bacamin kitab, tagak nan rintang jo pituah* (suluh penerang dalam daerah, pelita yang tak kunjung padam, duduknya bercermin kitab suci, tegaknya sibuk memberi pituah).

3. Cadiak Pandai (Cendikiawan)

Cadiak Pandai bertugas untuk membuat peraturan atau undang-undang yang diharapkan mampu untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat *nagari*. Peran ini tercermin dalam pepatah adat, *tahu dek rantiang nan ka mancucuak, tahu di dahan nan ka maimpok* (tahu dengan ranting yang akan menembus, tahu dengan dahan yang akan menimpa). Dalam membuat peraturan tersebut, mereka perlu mensosialisasikan isu-isu yang berkembang dalam suatu *nagari* dengan dunia luar, sehingga masyarakat *nagari* dapat mengerti dan mendukung peraturan yang mereka buat.

Cadiak Pandai juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggali potensi *nagari* dengan menggunakan keilmuannya. Meningkatkan taraf hidup masyarakat akan tercapai jika kemampuan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini tercermin pula dalam pepatah adat, *nan cadiak tau diereang jo gendeang, tau jo cakak jo kaik, pandai manarah manalakang, pandai marapek dalam aia, mambuhua indak mambuku, mauleh indak mangasan* (cerdik pandai tahu dengan gelagat, tahu dengan perangkap dan kaitan, pandai menata dan mengukir, pandai menghilang dalam air, membuhuk tidak membuku, menyambung tidak mengesan).

Ketiga lembaga ini merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai keputusan dalam suatu *nagari* dengan cara musyawarah. Kegiatan yang mereka lakukan diharapkan dapat memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga dapat ditetapkan hukum dan ketentuannya. Hasil musyawarah dari *Tungku Tigo Sajaringan* ini bersifat cupak, yaitu suatu ukuran baik atau buruk yang harus diberlakukan dalam adat. Perubahan hukum hasil musyawarah lembaga ini tetap dapat dilakukan jika sangat diperlukan, seperti yang termuat dalam pepatah adat, *usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi, nan elok dipakai, nan buruak dibuang* (yang lama diperbaharui, yang rusak diperbaiki, yang baik dipakai, yang buruk dibuang).

F. Pola Perkawinan Ideal dalam Kebudayaan Minangkabau

Pada masyarakat kesukuan (tribal), secara umum perkawinan memiliki beberapa makna, di antaranya; (1) Secara karakteristik perkawinan bukan hubungan antar individu, akan tetapi merupakan kontrak antar kelompok. Hubungan yang terjalin oleh perkawinan dapat berlangsung secara terus-menerus, sekalipun salah satu dari pasangan telah meninggal dunia, (2) Perkawinan menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak-hak dari kelompok istri ke suami, atau sebaliknya, (3) Perkawinan merupakan hak prioritas suami untuk menggauli istri secara seksual, dan (4) Perkawinan tidak harus monogami, dalam arti perkawinan dapat dilakukan lebih dari satu pasangan, lebih dari satu istri ataupun lebih dari satu suami (Roger M. Keesing, 1981:7). Oleh karena itu, perkawinan adalah sebuah proses pembentukan kelompok rumah tangga, proses penghubungan berbagai kelompok keturunan, dan reproduksi masyarakat, baik secara biologis maupun secara sosial.

Dalam praktiknya, setiap suku atau etnis melarang terjadinya praktik perkawinan antar saudara kandung (*incest*). Karena secara psikologis dan sosiologis perkawinan semacam ini selain merupakan suatu ancaman biologis, juga bertentangan dengan hubungan manusia. Oleh karena itu, *incest* bertentangan dengan masyarakat. Sekalipun praktik perkawinan *incest* ini pernah terjadi pada beberapa kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat Azande di Afrika, hal yang sama juga ditemukan pada orang-orang Mesir di zaman Ptolemaeus.

Selain perkawinan *incest*, perkawinan orang-orang yang tergabung dalam satu suku/klan

yang sama juga dilarang. Sebagaimana yang terdapat dalam struktur kekerabatan matrilineal etnis Minangkabau. Di mana, apabila terdapat perkawinan sesuku maka ke dua pengantin (pria dan wanita) tersebut akan di buang dari lingkungan adat. Larangan tersebut terjadi karena hubungan perkawinan sesuku dalam konteks adat Minangkabau merupakan hubungan satu keluarga, sehingga perkawinan tersebut adalah pelanggaran yang berat. Sebagaimana yang terdapat dalam pepatah adat, *disangai indak baapi, digantuang tinggi dak batali* (dipanaskan tidak memakai api, digantung tinggi tidak bertali), yang bermakna mereka telah dibuang dan diacuhkan (Julius Dt. Malaka Nan Putih, 1970:140).

Suku adalah unit utama dari struktur sosial Minangkabau dan seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau bila tidak mempunyai suku. Tiap suku terdiri dari beberapa *paruik* dan dikepalai oleh *kapalo paruik* atau *tunggani*. *Paruik* dapat dibagi lagi ke dalam *jurai* dan *jurai* terbagi pula ke dalam *samande* (artinya satu ibu) (De Josselin de Jong, 1960:67). Oleh karena itu, perlu ditegaskan kembali, bahwa, perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau masuk dalam kategori perkawinan yang dilarang, karena dianggap *tabu* dan akan merusak tatanan masyarakat adat yang matrilokal. Suku-suku yang terdapat di Minangkabau bersifat eksogamis. Artinya, perkawinan yang dilakukan antar suku di Minangkabau sangat dianjurkan dan ini termasuk kepada perkawinan yang ideal, apalagi yang masuk dalam kategori satu kampung. Karena dengan perkawinan eksogamis tersebut menjadikan masyarakat dapat memelihara persatuan di antara warga sesukunya maupun sekampungnya dan memberi kesempatan untuk mengikat suku-suku yang lain masuk dalam kelompoknya dengan cara perkawinan.

Perkawinan ideal selanjutnya yang terdapat dalam kekerabatan matrilineal adalah menikahi anak perempuan *mamak* (paman), atau yang lebih dikenal dengan sebutan *pulang ka bako*. Hal ini sangat dianjurkan karena dari sisi sosial kedekatan antar keluarga akan semakin kuat. Anak perempuan *mamak* secara hukum adat tidak menurunkan suku ayahnya, melainkan mengambil suku ibu yang diatur dalam kekerabatan matrilineal. Oleh karena itu, anak perempuan *mamak* (paman) tidak termasuk ke dalam suku keluarga *batih* atau keluarga inti. Perkawinan *pulang kabako* ini tertulis dalam pepatah adat dan lebih populer ketika syair tersebut didendangkan dalam tembang Minang.

“*Anak mamak nan rancak* (Anak paman yang cantik)

Kamanakan nan manih (Keponakan yang manis)
Ikek lah ikek ka duonyo (Ikat lah ikat ke duanya)
Pulang ka bako lah namonyo (Pulang ke kerabat ayah namanya)
Kok tali buliah diirik (Tali boleh ditarik)
Kok tampuak buliah dijinjang (Tampuk boleh dijinjing)
Nak samo sanang kiro-kiro (Biar sama senang kira-kira)
Pulang ka bako lah namonyo (Pulang ke kerabat ayah namanya)
Pulang ka bako ondeh seronyo (Pulang ke kerabat ayah begitu bagusnya)
Bapitih ndak ado bahidangkan juo (Tidak punya harta dilayani juga)
Kok carai disabuik talak dibuek (Bila cerai dan talak dijatuhkan)
Putuihlah banang putuih kulindan (Putuslah benang dan kekeluargaan)” (Dt. Bandaro Latief, 2009:33).

G. Pola Pewarisan Ideal dalam Kebudayaan Minangkabau

Setiap masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia mempunyai bentuk sistem kekerabatan dan sistem kewarisannya masing-masing. Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Sistem kekerabatan ini terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun pembagian harta waris yang diwariskan. Secara umum dalam masyarakat, seorang anak dipandang sebagai keturunan dari ke dua orang tuanya, sehingga setiap anak mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri, baik melalui garis kekerabatan bapak maupun garis ibu. Kekerabatan yang ditelusuri melalui garis bapak disebut patrilineal, sementara kekerabatan dalam garis ibu disebut matrilineal.

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat terdiri dari empat macam, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum waris perdata, hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris menurut yurisprudensi. Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu etnis yang secara geografis berada di Provinsi Sumatera Barat merupakan masyarakat yang kuat dalam penerapan hukum adatnya, terutama dalam aturan kewarisan. Sekalipun sebagai etnis yang taat beragama (Islam), namun dalam penerapan pembagian harta warisan, cenderung menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh ketentuan adat.

Dalam kekerabatan matrilineal Minangkabau, terdapat dua unsur yang diwariskan; Pertama adalah *Harato pusako* (harta pusaka), dalam hal ini perempuan menduduki posisi yang istimewa, karena keturunan dan kesatuan keluarga didasarkan kepada garis keturunan ibu. Perempuan mendominasi pewarisan harta pusaka yang terdiri dari rumah, sawah/ladang, dan hak-hak waris ekonomi lainnya. Kedua adalah *Sako* (gelar kehormatan adat), harta tanpa wujud ini dalam tradisi matrilineal diwariskan secara turun-temurun menurut jalur tertentu. *Sako* diturunkan oleh seorang paman (*mamak*) kepada keponakan laki-laki yang telah menikah dan berumah tangga. Oleh karena itu, secara sederhana dapat diartikan bahwa *harato pusako* merupakan kekayaan materi, sementara *sako* adalah kekayaan immateri.

Harato pusako (harta pusaka) dalam konteks matrilineal dibagi menjadi dua; Pertama, *harato pusako tinggi* (harta pusaka tinggi). Harta ini selain berbentuk hak-hak ekonomi sebagaimana yang sudah disinggung di atas, juga berbentuk pandam pekuburan (tempat pemakaman), *surau* (rumah ibadah), dan peralatan. Dalam hal ini, perempuan adalah sebagai penerima dalam pewarisannya. Kedua, *harato pusako rendah* (harta pusaka rendah). Harta pusaka rendah adalah harta hasil usaha yang didapatkan oleh suami dan istri selama ikatan perkawinan. Dalam pewarisannya, harta ini selain diturunkan kepada anak perempuan, anak laki-laki juga mendapatkan bagian, bahkan bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan (LKAAM Sumbar, 1998:13). Hal ini sesuai dengan pola pewarisan yang di atur di dalam Islam.

Dengan demikian, antara laki-laki dan perempuan dalam konteks matrilineal Minangkabau, sama-sama mendapatkan hak waris sebagaimana yang telah di atur oleh ketentuan adat. Hanya saja harta yang diwariskan tersebut tidak selalu sama dalam bentuk wujudnya. Praktik kewarisan ini tentu saja bertolak belakang dengan ketentuan Islam. Dimana di dalam Islam laki-laki lebihutamakan dalam menerima warisan bila dibandingkan dengan perempuan. Namun, pola ideal pewarisan dalam kekerabatan matrilineal Minangkabau meniscayakan perempuan lebih ditinggikan hak warisnya daripada laki-laki.

H. Keagamaan Orang Minangkabau

Disamping memiliki identitas sebagai etnis yang memiliki sistem kekerabatan

matrilineal, di kalangan masyarakat umum, etnis Minangkabau juga dikenal sebagai salah satu etnis di nusantara yang memegang teguh ajaran agama (Islam). Kendati dugaan ini tidak sepenuhnya dapat diterima, namun yang jelas masyarakat Minangkabau mayoritas adalah sebagai muslim. Banyak sekali simbol-simbol Islam sebagai indikator bahwa mereka sangat fanatik pada ajaran agama yang diyakininya.

Dalam perspektif antropologis, antara Islam dan orang Minangkabau merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua unsur tersebut saling menentukan dan keanggotaan seseorang dalam komunitas etnis Minangkabau sangat ditentukan oleh kelekatan identitas tersebut. Artinya, jika seorang Minang tidak lagi memeluk agama Islam, maka ia tidak dapat lagi disebut sebagai orang Minangkabau. Oleh karena itu identitas sebagai muslim pada diri mereka melekat sejumlah karakter (ciri) yang akan dijelaskan pada bagian-bagian berikut:

1. Cita-cita Naik Haji dan Bangga Sebagai Haji

Menunaikan rukun Islam yang kelima menjadi dambaan bagi etnis Minangkabau, bahkan predikat haji merupakan sebuah simbol identitas yang tidak saja dianggap mengandung nilai spiritual sebagai seorang muslim. Akan tetapi tidak jarang dan tidak kalah penting bagi mereka predikat itu sebagai sebuah kebanggaan (*prestise*) yang dianggap bisa mengangkat status sosial di tengah masyarakat.

Mimpi-mimpi sampai ke tanah suci diawali dengan kerja keras (*manggaleh*), menabung (*nyimpan*), dan hidup hemat (*Baimaik*). Bisa dicermati betapa tingginya minat calon jemaah haji setiap tahunnya yang berasal dari etnis Minangkabau ini. Bahkan tidak jarang dari mereka yang pernah penulis wawancarai di daerah asal ataupun yang berada di perantauan telah menunaikan haji lebih dari satu kali (Wawancara, 17 Juli 2019:15.30 WIB).

Sepulang dari tanah suci mereka bangga menggunakan simbol-simbol, baik dalam bentuk pakaian maupun perilaku. Kopiah putih dan sorban (kerudung putih) tidak jarang selalu melekat di kepala mereka sebagai indikator bahwa dirinya telah berpredikat sebagai haji atau hajjah. Predikat ini menimbulkan konsekuensi simbol-simbol dalam bentuk verbal, seperti kata 'Aji', sebutan bagi mereka yang sudah melaksanakan rukun Islam kelima itu. Betapa bangga mereka menyandang status sebagai seorang haji atau hajjah bagi seorang etnis

Minang, terutama dalam masyarakat pinggiran dan pedesaan, yang tidak mustahil jika seseorang tidak dipanggil dengan status “haji” atau “hajjah”-nya, mereka akan mudah tersinggung. Alasannya cukup sederhana, jika panggilan itu dinafikan sama halnya dengan mengingkari sebuah status yang harus dihormati dan dilestarikan (Wawancara 20 Juli 2021:17.00 WIB).

2. Menghormati Ulama

Secara umum, di kalangan umat Islam, ahli-ahli dalam pengetahuan keagamaan Islam disebut ulama. Dalam perspektif lokal, di Jawa Barat mereka disebut *ajengan*. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ahli-ahli pengetahuan keagamaan Islam disebut dengan kyai. Sebutan kyai merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli di bidang agama Islam yang pada umumnya memimpin pondok pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya (Imron Arifin, 1993:14). Selain gelar kyai, ia sering juga disebut seorang alim, yakni orang yang mendalam pengetahuan keagamaannya (Islam). Mengingat kaitan yang sangat kuat dengan tradisi pesantren, gelar kyai biasanya dipakai untuk menunjuk para ulama dari kelompok Islam tradisional. Di kalangan masyarakat Minangkabau, gelar untuk ulama atau kyai disebut dengan “*buya*”.

Di samping *buya*, masih ada sebutan lain yang cukup lazim di kalangan masyarakat Minangkabau, terutama masyarakat pedesaan yaitu “*tuanku*”. Perbedaan antara keduanya, gelar *buya* pada umumnya disandangkan kepada seseorang yang dianggap memiliki ilmu agama yang dalam dan luas, atau penguasaan ilmu agamanya melebihi masyarakat awam. Selain itu biasanya mereka umumnya membina institusi pendidikan, seperti pondok pesantren dan madrasah.

Sedangkan gelar “*tuanku*”, menurut persepsi masyarakat Minang lazimnya disandangkan kepada seseorang yang telah banyak memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal spiritual dan perdukunan, atau semacam orang pintar. Seringkali masyarakat awam di pedesaan mengambil jasa kepintaran *tuanku* ini untuk segala urusan, misalnya urusan bisnis supaya sukses. Apabila seorang pebisnis datang kepada seorang *buya*, pada umumnya diberi nasehat, didoakan dan diberi bacaan wiridan agar lebih dekat kepada Allah

sehingga bisnisnya berhasil dan barakah. Lain halnya apabila pebisnis itu datang kepada seorang *tuanku*, lebih cenderung ia akan diberi semacam jimat supaya bisnisnya sukses. Inilah antara lain bentuk perbedaan pelayanan antara *buya* dan *tuanku* yang diberikan kepada masyarakat. Orang desa memandang ulama sebagai pembimbing spiritual, moral, serta keagamaan dan pemimpin yang melindungi dari ancaman-ancaman yang mengacaukan dari dunia luar (Hiroko Horikoshi, 1987:150).

Ulama di mata orang Minang merupakan tokoh yang harus dihormati dan perlu didengar ucapannya. Kedekatan masyarakat kepada ulama bisa dipahami bahwa segala urusan mereka selalu dimintakan restu atau solusi kepada ulama. Mulai masalah perkawinan, kelahiran (pemberian nama bagi anak yang baru lahir), politik/kenegaraan, konflik rumah tangga, waris, penyembuhan orang sakit, dan lain sebagainya, serta sampai kepada urusan bisnis. Alhasil, segala urusan yang menyentuh kepentingan hidup mereka dapat dikatakan tidak pernah lepas ketergantungannya pada jasa para ulama yang dipercayainya. Tradisi seperti ini hingga sampai saat ini masih sangat mengental di kalangan masyarakat pedesaan, kendati juga tidak menafikan dari kalangan mereka yang sudah terdidik. Motifnya menurut kepercayaan mereka adalah mencari barakah dari orang alim. Dengan harapan, apabila ada hubungan dengan masalah bisnis, sangatlah diharapkan oleh mereka agar dagangannya bisa maju dan kompetitif.

Dalam realitas, tradisi ini tidak saja dipraktikkan oleh masyarakat yang berdomisili di daerah asal Minangkabau, tetapi juga di perantauan. Ini berarti hubungan kedekatan dan kepercayaan itu tidak dibatasi oleh letak geografis. Tidak sedikit etnis Minang yang sudah lama tinggal di perantauan, mudik (*pulang kampung*) dengan motif hanya untuk minta pendapat (*paureh*) kepada guru-guru mereka.

3. Menjunjung Tinggi Hari-Hari Besar Islam

Sebagai komunitas muslim, etnis Minangkabau sebagaimana etnis-etnis lain di Nusantara yang beragama Islam, sangat menjunjung tinggi hari-hari besar Islam karena dianggap mempunyai nilai historis atau karena mengikuti tradisi untuk melaksanakan syari'at Islam. Tradisi penghormatan pada hari-hari besar Islam itu merupakan ekspresi dari wujud perpaduan ajaran Islam dengan kultur lokal. Hal seperti ini terjadi karena ada

dialektika antara ajaran Islam dengan kultur lokal yang lebih dulu ada, lebih dulu dipahami dan telah dijadikan referensi dalam hidup oleh masyarakat setempat dan dipraktikkan (M. Amin Abdullah, 1996:57).

Apresiasi terhadap hari-hari besar Islam itu tidak saja dilakukan oleh etnis Minang yang menetap di daerah asal, melainkan juga oleh mereka yang telah lama di perantauan (*migran*). Dari daerah rantau mereka pulang kampung (*mudiak*) dengan niat untuk melepaskan kerinduan, sekaligus untuk bersilaturahmi dengan para kerabat dekat dan handai taulan. *Mudiak* itu secara rutin dan massal dilakukan oleh mereka pada tiga momen besar, yaitu Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi. Pada saat pulang itulah mereka merasakan kebanggaan tersendiri yang bisa dibedakan tampilan (*performance*) antara yang menetap dengan yang merantau. Kebanggaan itu tidak hanya terefleksi karena bisa melanjutkan tradisi menghormati hari-hari besar yang bernuansakan syari'at Islam, akan tetapi di balik itu yang penting lagi adalah mereka bisa membangun imej bahwa yang merantau telah berhasil mengubah nasib, terutama dalam kemampuan ekonomi.

Agar imej itu bisa terbangun mereka tidak jarang menggunakan simbol-simbol keberhasilan dalam membangun bisnis, seperti *mudiak* dengan menggunakan mobil (bahkan yang terbaru) dan penggunaan aksesoris fisik bagi wanita yang ditunjukkan dengan tampilan memakai gelang, kalung, anting dari logam mulia dan baju yang berkualitas dalam segala merek yang menurut perasaan mereka belum dimiliki oleh handai taulan yang ada di kampung halaman. Dengan demikian penampilan sarana kendaraan dan tampilan fisik merupakan sebuah ikon keberhasilan bagi seorang Minang di rantau orang. Ikon-ikon inilah nampaknya yang ikut memacu etnis Minangkabau untuk bekerja keras dan pantang menyerah dalam merantau yang pada hakikatnya adalah untuk membangun jati diri dan harga diri yang membutuhkan pengakuan dari orang lain.

Berdasarkan temuan penulis, tingkat kuantitas pemudik etnis Minangkabau ke kampung halaman berturut-turut yang terbanyak pada hari raya Idul Fitri, selanjutnya diikuti pada saat Idul Adha dan Maulid Nabi. Idul Fitri merupakan prioritas pertama dan pada momen ini hampir seluruh etnis Minangkabau yang berasal dari segala strata sosial, secara massif pulang kampung. Sedangkan pada saat hari raya Idul Adha (qurban) dan Maulid Nabi pada umumnya didominasi oleh etnis Minang yang berasal dari pedesaan, Akan tetapi

temuan menarik, dalam kenyataan pada hari raya Idul fitri tidak seluruh orang Minangkabau di Medan mudik. Menurut pak Salim, seorang pedagang makanan di kawasan jalan Denai, pulang kampung di hari-hari itu secara ekonomi justru tidak menguntungkan. Selengkapnya ia bertutur:

“Mudik pada hari raya Idul fitri ini rugi kita secara ekonomi. Karena sekalipun semua perantau yang ada di Medan banyak pulang kampung, akan tetapi sebaliknya orang Medan yang merantau ke beberapa daerah di Indonesia justru pulang ke kampung halamannya yaitu Medan. Pada umumnya mereka, karena berbagai alasan tidak suka makan di rumah, di samping karena pulang hanya sebentar. Hal yang sangat diidamkan oleh mereka adalah ingin bernostalgia, menikmati makanan di luar rumah bersama keluarga. Oleh karena itu sangat disayangkan jika sekiranya kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh pebisnis makanan dan pangsa pasar seperti ini perlu direbut. Biarkan orang lain menikmati pulang kampung, tapi saya dan keluarga sudah terbiasa menunda kepulangan sampai pada hari raya Idul Adha (qurban)” (Wawancara, 26 Juni 2021:09.00 WIB).

Pendapat pak Salim diperkuat oleh pak Ahmad, seorang pedagang kaki lima di pasar sentral Medan yang mengaku sudah puluhan tahun merantau di Medan. Ia mengatakan:

“Memang benar, mudik pada hari raya Idul Fitri bagi pedagang dapat dikatakan rugi secara ekonomi karena pada momen atau saat-saat seperti itu uang bergentayangan di sini (sambil memperagakan tas sandang tempat simpanan uangnya). Kalau uang itu tidak direbut sungguh rugi bagi saya. Mungkin juga sebagian besar bagi para pedagang di sini. Karena itu orang-orang Minang yang merantau ke Medan ini sebagian besar telah mentradisikan mudik pada hari raya Idul Adha. Kebiasaan seperti ini saya tidak tahu asal muasalnya. Dan bagi orang yang tidak mau mudik pada Idul Adha itu sudah keterlaluhan. Karena, kapan lagi kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga, terutama dengan orang tua yang masih hidup. Kapan pula kita bisa ketemu

dengan handai taulan dan bersilaturahmi dengan para guru-guru kita”.

Memahami alasan pak Salim dan diakui pula oleh pak Ahmad, betapa piawai perantau Minang membaca pasar agar sukses membangun bisnis di rantau orang. Demi sukses dalam menekuni bisnis, ia sekeluarga menunda pulang kampung bersama para kolega bisnis yang lain.

4. Mengapresiasi Pendidikan Agama

Identitas lain masyarakat Minangkabau yang cukup menonjol hingga saat ini adalah pandangan mereka akan signifikansinya nilai-nilai agama Islam bagi kehidupan manusia. Implementasi dari persepsi akan nilai agama itu hampir dapat dipastikan bahwa setiap keluarga di kalangan etnis Minangkabau selalu merindukan pelaksanaan pendidikan agama di tengah-tengah masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun informal.

Sebagian dari mereka banyak yang memondokkan anak-anaknya ke pesantren daripada menyekolahkan anak ke pendidikan umum. Mereka berprinsip yang penting anak memiliki pengetahuan agama sebagai bekal hidup, sedangkan urusan kerja adalah urusan nanti setelah anak tamat dari pesantren. Mereka yakin urusan rezeki ada di tangan tuhan, karena itu mereka tidak mempersoalkan kelak anak begitu tamat dari pesantren akan bekerja di mana. Urusan kerja sangat tergantung pada tuhan karena menurutnya lagi bahwa anak itu telah memiliki nasib sendiri-sendiri. Yang penting mau bekerja keras, ulet, sabar dan pantang menyerah menurut keyakinan mereka pasti ada jalan keluar untuk mendapat penghasilan sebagai bekal hidup (Wawancara, 26 Juni 2021:12.00 WIB).

Lain halnya dengan sebagian orang Minangkabau yang lain, tidak memondokkan anak-anaknya ke pesantren. Sebagai wujud apresiasi mereka terhadap ajaran agama, tidak jarang anak-anak mereka yang disekolahkan di madrasah atau sekolah umum dan dididik di langgar untuk mendapatkan pendidikan Alquran. Jelasnya, pada umumnya kelompok ini pada pagi hari menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah ataupun sekolah umum, dan malam harinya mengaji Alquran dan mendalami ilmu agama di langgar. Tujuannya adalah agar ilmu anak seimbang antara pengetahuan umum yang diperoleh di sekolah dengan pengetahuan agama yang didapat di langgar. Dengan demikian jika sekiranya anak kelak menjadi seorang sarjana, namun sekaligus juga memiliki wawasan keagamaan yang

memadai sehingga tahu mana nilai yang baik dan nilai yang buruk. Jelasnya lagi, kelompok masyarakat ini ingin menerasikan dalam diri anak dua kekuatan sekaligus, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan iman dan takwa (imtak).

5. Tradisi Membangun Masjid dan Mushalla (Surau)

Identitas lain yang mudah dikenal dari komunitas Minangkabau adalah ditandai dengan adanya pembangunan dan Masjid dan Mushalla. Baik di daerah asal maupun di daerah perantauan. Di Sumatera Barat, sebagai daerah asal etnis Minangkabau, mereka antusias untuk membangun Masjid dan mushalla, bahkan membangun surau-surau di setiap kampung dan desa-desa.

Di Kota Medan, penulis banyak menjumpai orang Minang yang berperan aktif dalam pembangunan dan menyemarakkan rumah ibadah. Tradisi semacam ini patut diduga bahwa berperan aktifnya mereka dalam memakmurkan Masjid dan Mushalla di perantauan, membuktikan bahwa tradisi ini termotivasi oleh keinginan untuk mendirikan tempat shalat, di samping untuk fungsi yang lain yaitu sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial oleh orang Minangkabau secara umum.

I. Organisasi Sosial Keagamaan Orang Minangkabau

Konteks sosial budaya yang tumbuh di sebuah komunitas etnis tidak diragukan lagi dapat memberikan pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat. Seseorang yang lahir dan tumbuh dalam suatu komunitas, tidak bisa lepas dari lingkungan tempat ia tinggal. Lingkungan sekitar sangat memengaruhi tingkah dan laku masyarakat dalam bersosial. Oleh karenanya, dimanapun kelompok masyarakat tersebut hidup dan berkembang, lingkungan sangat berpengaruh terhadap cara interaksinya terhadap sesama. Juga tak dapat dipungkiri bahwa, praktik keagamaan yang dilahirkan melalui organisasi-organisasi keagamaan yang, organisasi keagamaan tersebut juga bagian dari konteks sosial budaya, juga turut membentuk karakter masyarakat dalam bertindak. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), merupakan dua organisasi keagamaan *mainstream* yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Maka tidak mengherankan bila masyarakat Muslim di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh dua organisasi keagamaan

tersebut.

Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang dianut oleh etnis Minangkabau, baik yang berada di Padang (Sumatera Barat), maupun yang tinggal di Medan. Sekalipun dalam praktik pengamalan ritual keagamaan ditemukan banyak dari mereka yang tidak lagi mengamalkan amalan organisasi Muhammadiyah, melainkan hampir sama dengan amalan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) (Wawancara, 02 Agustus 2021:10.00 WIB). Fenomena tersebut terlihat dari ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan seperti yasinan, sholawatan, dan majlis-majlis ta'lim bulanan yang selalu ramai didatangi oleh anggota-anggota persatuan yang kental dengan tradisi NU. Akan tetapi untuk pengenalan identitas personal maupun kelompok, etnis ini selalu mengaku sebagai pengikut organisasi Muhammadiyah. Sikap keagamaan yang dipraktikkan oleh etnis Minangkabau di Medan yang cenderung terbuka dan fleksibel ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya yang sudah homogen. Seperti gagasan-gagasan yang terdapat dalam pendirian Muhammadiyah itu sendiri bahwa organisasi ini merupakan Islam varian Jawa yang paling otentik. Gagasan lainnya yang juga tak kalah menarik adalah bahwa sekalipun di satu sisi Muhammadiyah bercorak Jawa pedalaman, karena memang dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa, namun dari sisi ideologi (puritan) ia banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang datang dari Sumatera Barat terutama yang dibawa oleh Haji Rasul. Perbedaan watak gerakan dan ideologi itulah yang mendorong Muhammadiyah selalu menjaga keseimbangan antara pemurnian (puritanisme) dan pembaruan (modernisasi) secara proporsional dalam bingkai Islam berkemajuan (*al-tawazun bayn al-tajrid wa al-tajdid*) (Haidar Nasir, dalam pidato di PP Muhammadiyah, 2019).

Dalam sejarah pembentukannya, Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta, tahun 1912. Motivasi pendirian organisasi ini tentu saja sangat terkait dengan interaksi sosial dan kegiatan Dahlan dalam Boedi Oetomo. Dari komunikasi sehari-hari yang terjalin dari mereka, para anggota Boedi Oetomo sangat sadar bahwa perspektif Dahlan tentang agama dan aksinya dapat diterima. Ajaran agamanya nyaman, memuaskan, dan sesuai dengan pola pikir mereka. Bahkan bagi sebagian anggota Boedi Oetomo yang mempunyai kecenderungan teosofis atau agnostik, pandangan Dahlan cukup mengundang simpati (H. Soedja', 1989:22-23). Karena itu mereka tidak meragukan lagi untuk

memberikan Dahlan kesempatan untuk mengajar anak-anak mereka di *kweekschool* (sekolah raja) di Jetis dan di OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren/Sekolah Pamong Praja) di Magelang ketika Dahlan meminta izin kepada mereka untuk mengajarkan agama di sekolah-sekolah itu.

Sangat memungkinkan juga bahwa filosofi Dahlan tentang keterbukaan, pluralitas, dan toleransi adalah sesuatu yang memberikan kesan bagus di mata para anggota Boedi Oetomo. Selain itu, etika dan prinsipnya dalam menggunakan akal sebagai alat terpenting untuk melihat dan memahami agama, adalah dua alasan lain mengapa Boedi Oetomo tidak keberatan bila Dahlan mengajar di sekolah-sekolah pemerintah (Achmad Jainuri, 1999:69).

Dari diskusi-diskusi dengan para muridnya, kemudian meuncullah ide untuk membentuk sebuah organisasi sebagai sarana dan alat untuk menyebarkan model paradigma keagamaannya. Ia merenungkan gagasan ini beberapa hari dan membicarakannya dengan teman-temannya. Dahlan pun mengonsultasikan dan mendiskusikan gagasan tersebut dengan para anggota Boedi Oetomo, di antaranya Mas Budihardjo dan Raden Dwijosewojo. Boedi Oetomo mendukung gagasan ini dan menyatakan siap membantu pembentukan gerakan baru yang bernama Muhammadiyah.

Untuk memastikan bahwa organisasi ini sah dan diakui oleh pemerintah, Dahlan kemudian mengajukan permohonan pengakuan hukum dari pemerintah Hindia Belanda. Masa itu, pemerintah sangat jarang sekali memberikan izin kepada pendirian sebuah gerakan baru. Untuk menghindari kesulitan tersebut, maka, Boedi Oetomo menyarankan Dahlan untuk mengirim sebuah permintaan formal atas nama organisasi ini. Dengan demikian, tujuh orang anggota Muhammadiyah harus bergabung dengan Boedi Oetomo dan kemudian mereka mengirim permintaan kepada pemerintah untuk meminta izin pendirian sebuah gerakan baru. Permohonan ini diserahkan pada tanggal 18 November 1912, dan secara resmi disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada bulan Desember 1912 di Lodge Gebouw Malioboro. Kemudian R. Dwijosewojo mengumumkan izin tersebut dari pemerintah kepada masyarakat luas.

Setelah dibentuknya Muhammadiyah, hubungan antara Dahlan dan Boedi Oetomo tidak berakhir. Bahkan hubungan tersebut semakin meluas dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan di antara kedua organisasi. Beberapa guru Boedi Oetomo mengajar di

sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan beberapa guru agama Muhammadiyah mengajar di sekolah-sekolah pemerintahan seperti di H.K.S. di Purworejo, dan di OSVIA di Magelang. Ketika Muhammadiyah ingin membangun sekolah di Karangajen Yogyakarta pada tahun 1914, beberapa anggota Boedi Oetomo bahkan memberikan jaminan dari permintaan pinjaman dari Ahmad Dahlan

Selama lima tahun pertama, kegiatan Dahlan dan Muhammadiyah terbatas di wilayah Kauman Yogyakarta. Tetapi setelah tahun 1917 organisasi ini berkembang dengan pesat. Hal ini tidak terlepas dari kongres Boedi Oetomo yang menyebabkan Muhammadiyah segera meluas. Sebagai bagian dari Boedi Oetomo, Dahlan kemudian mengizinkan rumahnya digunakan sebagai sekretariat kongres pada tahun tersebut. Oleh karenanya, banyak orang dari berbagai daerah di Jawa meminta izin agar mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di wilayah mereka (Koentjaraningrat, 1989:79).

Sayangnya, surat keputusan pemerintah no. 81 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 1914, membatasi gerakan ini hanya di Yogyakarta, sehingga untuk pendirian sejumlah cabang-cabang, baru disetujui secara formal setelah surat izin pemerintah no. 40 diberikan pada tanggal 16 Agustus 1920, yang memungkinkan Muhammadiyah untuk maju dan mengembangkan cabang-cabangnya dan menarik seluruh anggota di seluruh Jawa. Pada tanggal 02 September 1921, pemerintah baru mengizinkan Muhammadiyah untuk bergerak ke seluruh kepulauan di Indonesia.

Minangkabau, adalah salah satu daerah di luar pulau Jawa yang dimasuki oleh Muhammadiyah pada tahun 1925. Haji Rasul² adalah pendiri Muhammadiyah di kawasan ini. Awalnya, Haji Rasul membawa Muhammadiyah ke Minangkabau dari Jawa sebagai salah satu kendaraan untuk menghantam orang-orang komunis yang telah mengusirnya dari Sumatera Thawalib, Padang Panjang, dan juga menyerangnya secara pribadi. Muhammadiyah berkembang pesat di seluruh kawasan Minangkabau setelah PKI mendapat tekanan pada tahun 1926 (Alfian, 1989:240).

Karakteristik Muhammadiyah di Minangkabau secara politik dan budaya, sangat berbeda dengan Muhammadiyah di Jawa. Muhammadiyah di Minangkabau sejak awal lebih

²Haji Rasul dengan nama asli Haji Abdul Karim Amrullah, lahir di Maninjau, Sumatera Barat tahun 1879. Meninggal di Jakarta tahun 1945. Haji Rasul adalah ayah dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka.

terlibat secara langsung dalam politik bila dibandingkan dengan Muhammadiyah di Jawa. Karakteristik kultural dan religius Muhammadiyah di Minangkabau sangat banyak diilhami dan dibentuk oleh Haji Rasul sebagai pendiri. Haji Rasul tampak punya cengkeraman yang kuat terhadap gerakan di daerah ini, dan karenanya tidak berlebihan menyatakan bahwa Haji Rasul adalah *icon* Muhammadiyah di Minangkabau. Perannya dalam mendirikan dan menyebarkan Muhammadiyah di Minangkabau tidak tertandingi oleh anggota Muhammadiyah Manapun. Oleh karena itu, dalam urusan agama, Haji Rasul adalah potret sempurna dari Muhammadiyah Minangkabau.

Haji Rasul dikenal sebagai ulama puritan revivalis sejati (Ph. S. Van Ronkel, 1960:19). Seluruh dakwahnya dimaksudkan untuk membangkitkan kehidupan keagamaan kaum Muslim di Minangkabau serta mengajak masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam yang sesuai dengan Alquran dan Hadis, dan memurnikan kembali praktik masyarakat Muslim dari unsur-unsur yang tidak islami. Cara berdakwah yang dipraktikkan oleh Haji Rasul terkesan keras. Tablighnya diwarnai kritik dan serangan terhadap semua praktik yang tidak dia sukai, bahkan masalah-masalah kecil pun tak terlewatkan (Deliar Noer, 1973:37). Ia memerangi setiap hal-hal yang terkesan ganjil yang ada dalam masyarakat yang, dalam pandangannya, tidak sesuai dan berlawanan dengan Alquran dan Sunnah.

Haji Rasul secara agresif mengkritik sistem warisan yang umum dipakai di Minangkabau yang memberi waris kepada keponakan laki-laki dan perempuan. Dalam pernyataannya, mereka yang tidak menghukumi tidak dengan hukum yang berasal dari Tuhan adalah orang-orang yang menyimpang dari agama dan mereka termasuk orang-orang penindas, munafik, dan lain sebagainya. Haji Rasul juga memaksa para perempuan untuk menggunakan kerudung dan melarang mereka mengenakan kebaya. Dia bahkan menolak adat menggelar kenduri ketika ayahnya sendiri meninggal pada tahun 1907. Karenanya, paradigma keagamaannya menempatkannya dalam posisi yang sangat berseberangan dengan ulama tradisional atau *kaum tuo*.

Kongres Muhammadiyah yang ke-19 di Bukittinggi pada tahun 1930, Haji Rasul adalah orang yang secara tegas menolak dan menganggap haram salah satu rencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Pimpinan pusat telah menjadwalkan sebuah sesi pertemuan bersama antara para anggota laki-laki dan perempuan yang dipisahkan dengan tirai, di mana

Siti Haijinah, pemimpin 'Aisyiah, akan menyampaikan pidato. Debat sengit pun terjadi antara para anggota dari Yogyakarta dan para anggota dari Sumatera Barat (Minangkabau). Akhirnya, pendapat Haji Rasul dihargai dan rencana itu diubah. Kejadian ini memberi gambaran yang jelas tentang sikap Haji Rasul.

Paradigma keagamaan Haji Rasul semacam ini telah berhasil memengaruhi dan membentuk paradigma keagamaan sejumlah tokoh terkemuka Muhammadiyah di seluruh Indonesia. A.R. Sutan Mansur, menantu dari Haji Rasul, pernah menjadi utusan Muhammadiyah di Aceh dan Kalimantan. Pada masa A.R. Sutan Mansur inilah pembukaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, dan tafsir anggaran dasar Muhammadiyah dimodifikasi. Sementara di Surabaya, Muhammadiyah diperkenalkan oleh Pakih Hasjim, ulama-pedagang yang berasal dari Minangkabau dan mantan murid Haji Rasul. Dakwahnya persis sama dengan gurunya, sering berbenturan dengan pemikiran tradisional. Tokoh sezamannya, Mas Mansur, ulama asal Surabaya dan ketua Muhammadiyah 1937-1943, mendirikan basis subur untuk Muhammadiyah di Jawa Timur.

Revivalisme dan puritanisme Haji Rasul jelas membedakannya dengan Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah. Dahlan mencoba menafsirkan ajaran-ajaran Islam dalam konteks modern. Sebagian besar kegiatannya adalah perwujudan dan kontekstualisasi ayat-ayat Alquran maupun Hadis Nabi. Ia mencoba untuk menangkap doktrin-doktrin agama dan menerapkannya dalam reformasi sosial. Dahlan juga terkenal dengan sikap toleransi, keterbukaan, dan pluralitas (Achmad Jainuri, 1999:69). Sementara Haji Rasul lebih perhatian terhadap ritual dan kegiatan keagamaan Muslim, dan bukannya, kata Howard Federspiel, "terhadap akomodasi Islam dengan pendidikan Barat, seperti yang terjadi di Jawa (Howard M. Federspiel, 1970:58). Haji Rasul mengambil salah satu dari dua sisi modernisme Islam, yaitu mengembalikan dan membangkitkan ajaran-ajaran ortodoks, dan mengabaikan sisi lainnya, yaitu menafsirkan ajaran-ajaran itu dalam makna modern. Karenanya, terlihat logis bila dikatakan bahwa Haji Rasul merupakan tokoh dan inovator sesungguhnya dari karakter revivalis puritan Muhammadiyah di Minangkabau dan di tempat-tempat lain di Indonesia. Dengan fenomena tersebut, tidak mengherankan bahwa sampai hari ini orang Minangkabau tetap merasa bagian dari Muhammadiyah dan menganggap organisasi sosial keagamaan tersebut sebagai bagian dari identitas etnis

dimanapun mereka berada (*International Research Conference on Muhammadiyah*, 2012).

BAB V

POLA PEWARISAN ORANG MINANGKABAU DI KOTA PADANG DAN KOTA MEDAN

A. Sejarah Masuk Orang Minangkabau di Kota Padang dan Kota Medan

Dalam berbagai literatur yang ada, belum ditemukan secara pasti tahun berapa orang Minangkabau mulai masuk ke Kota Medan. Akan tetapi bila dibandingkan dengan merantau mereka ke daerah yang lain, maka Sumatera Timur (Medan) merupakan daerah yang sudah lama dikunjungi, sekira dipenghujung abad ke-18. Hal ini bermula ketika perkebunan-perkebunan besar mulai dibuka di Sumatera Timur.

Di samping adanya perkebunan, dengan munculnya industri pertanian menyebabkan timbulnya perkembangan pada sektor-sektor lain semisal sektor komunikasi, perdagangan, dan munculnya kegiatan-kegiatan dalam berbagai macam jasa. Perlu ditegaskan, orang Minang yang datang kala itu ke Sumatera Timur bukan sebagai buruh kontrak di perkebunan, akan tetapi mereka adalah sebagai pedagang. Mereka menjajakan barang dagangan dari satu perkebunan ke perkebunan yang lain. Tipikal semacam ini yang membedakan mereka dengan etnis lain yang memang tujuan ke Sumatera Timur (Medan) untuk menjadi buruh kontrak (Volkstelling, 1933:18).

Sementara untuk perantauan mereka ke kota Padang, yang pada hari ini merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, dalam sejarahnya justru merupakan daerah rantau pertama yang dimasuki oleh mereka. Karena di samping sebagai daerah daratan, Padang kala itu juga merupakan kawasan yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi—ditambah secara geografis Padang adalah daerah rantau pesisir yang paling dekat. Dengan adanya pelabuhan, Padang menjadi persinggahan bagi seluruh pedagang yang berasal dari berbagai benua dan berbagai etnis untuk betransaksi di kawasan itu.

Orang Minangkabau yang bermukim di kawasan *darek*, menyusuri anak-anak sungai yang mengarah ke muara hingga sampai ke Padang untuk membawa berbagai

barang dagangan. Perlu ditegaskan, Padang yang dituju saat itu hanyalah berupa dusun-dusun yang terpencar di atas tanah gurun yang didominasi oleh hutan rawa dan pepohonan rumbia, dan dapat diduga bahwa daerah ini sangat berpotensi banjir.

Terkait tahun berapa mereka masuk ke Padang, juga tidak ada data yang pasti. Akan tetapi, awal mula aktivitas perdagangan yang mereka lakukan ke Padang bersamaan dengan berdirinya kerajaan Minangkabau di abad ke-6. Karena Kerajaan yang mulai terbentuk di abad itu dalam catatan sejarah sudah mengadakan hubungan dagang dan diplomatik dengan dunia luar (Mansoer, 1970:42).

Sampai pada abad 14 M, ketika kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Adityawarman (1347-1375), kawasan Padang semakin berkembang tatkala perdagangan lada dan emas mulai dikuasai oleh Pagaruyung. Banyak para saudagar dari Persia, Gujarat, Tamil, bahkan Aceh mendatangi pelabuhan untuk bertransaksi (Volkstelling, 1930:156). Orang Minangkabau dari berbagai daerah perbukitan menjadi tuan rumah dalam aktivitas itu.

Dalam situasi semacam itu, konsekuensi yang ditimbulkan adalah banyak perantau Minangkabau mulai bermukim, tinggal menetap, dan berkembang di daerah ini. Mereka mendirikan perkampungan-perkampungan. Seperti kampung Alang Laweh, Ranah, Olo, Parak Gadang, dan Ganting. Kampung Pulau Air, Tarandam, Pulau Karam, dan Rawang. Dari perkampungan yang didirikan inilah maka muncullah cikal bakal lahirnya Kota Padang (J.S. Furnivall, 1939:122). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Padang merupakan daerah rantau yang paling awal dikunjungi oleh orang Minangkabau bila dibandingkan dengan daerah-daerah rantau lainnya.

Terkait jumlah, belum ada data yang menyebutkan tentang berapa banyak orang Minangkabau yang merantau, baik ke kota Padang di abad ke-6 itu, maupun ke kota Medan pada abad-abad pertengahan. Kendatipun demikian, informasi sensus penduduk tahun 1930 menyebutkan bahwa mereka yang berada di Kota Medan saja diperkirakan sebanyak 5.500 orang, namun data ini tertulis baru di awal-awal abad ke-19. Data itu menjelaskan bahwa di kota-kota lain seperti di Binjai terdapat 780 orang, Tebing Tinggi sebanyak 832 orang, Pematang Siantar sebanyak 521 orang,

dan Tanjung Balai sebanyak 459 orang (Volkstelling, 1934:22). Jadi, bila dijumlahkan secara keseluruhan, maka orang Minang yang berada di Sumatera Timur kala itu berjumlah 8.092 orang.

Sementara untuk kedatangan mereka ke kota Padang, memang tidak ada data sedikitpun. Namun, mereka yang bermigrasi ke kedua kota itu dapat dipastikan selain untuk pergi berdagang, sebagian lagi berprofesi sebagai pegawai pemerintah, guru, dan pelajar yang melanjutkan pendidikan tinggi di Sumatera Timur dan Padang (Mochtar Naim, 2013:125).

Sampai meletusnya Perang Dunia II (PD II), tidak ada kenaikan jumlah mereka di Sumatera Timur (Medan), sementara di Padang justru bertambah. Hal ini dikarenakan oleh kemunduran perdagangan akibat depresi di tahun-tahun itu. Selama PD II hingga sampai revolusi kemerdekaan, banyak orang Minangkabau yang kembali ke Sumatera Barat. Akan tetapi, ada sebuah fenomena menarik, setelah kemerdekaan justru mereka kembali ke Sumatera Timur (Medan) dengan gelombang yang cukup besar. Bahkan gelombang migrasi mereka ke Sumatera Timur semakin besar ketika sedang berlangsung pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada tahun 1960-an.

Melacak jumlah populasi mereka secara keseluruhan yang tinggal dan menetap di Kota Medan dan Kota Padang saat ini adalah tugas yang amat sulit, karena mayoritas mereka tinggal tidak teratur atau tidak terdokumentasi. Perantau Minang yang terdokumentasi di Kota Medan hanya terdata pada sensus penduduk tahun 1930. Sekalipun beberapa informan memprediksi bahwa jumlah orang Minangkabau yang berada dan menetap di Kota Medan saat ini sudah mencapai sekira 200.000-an orang, namun prediksi ini sifatnya belum bisa dipegang secara ilmiah sebelum muncul data tertulis yang memiliki kekuatan yang mengikat (Sensus).

Begitu juga untuk di Kota Padang, sekalipun hampir 90% penduduk Kota Padang adalah orang Minangkabau, namun anggapan tersebut harus dibuktikan dengan sensus. Namun terlepas dari itu semua, untuk kepentingan penelitian maka penulis hanya bisa membagi orang Minangkabau di Kota Medan dan Kota Padang

menjadi tiga kelompok. Pertama sebagai kelompok pekerja formal, kedua sebagai kelompok pekerja informal, dan ketiga sebagai kelompok pelajar. Apabila dibuat skala perbandingan dari ke tiga kelompok tersebut maka pekerja informal lebih banyak digeluti. Kelompok informal ini bisa diartikan sebagai wirausaha seperti pedagang kuliner, pedagang pakaian, jasa, dan lain sebagainya (Wawancara: 26 Juni 2021:14.00). Sementara pekerja formal terdiri dari pegawai, guru, dosen, dokter, dan profesional.

Meskipun terbagi menjadi tiga kelompok, namun mereka masih bisa dikelompokkan dalam satu kategori yang luas. Pengaruh kesamaan daerah asal, kesamaan agama dan kompleksitas pekerjaan—dapat mempersatukan mereka dengan ikatan yang kuat di Kota Medan dan Kota Padang. Oleh karena itu, sesuai dengan tema besar penelitian, maka tema ‘Orang Minangkabau’ yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mereka-mereka yang lahir di daerah administratif Provinsi Sumatera Barat (Minangkabau), lalu merantau dan tinggal menetap di Kota Medan dan Kota Padang.

Khusus di Kota Medan, terdapat dua bentuk sistem yang dibangun oleh mereka sehingga bisa di kenal dan dijumpai. Pertama adalah modal sosial. Modal sosial adalah kemampuan individu untuk mengatur sumber-sumber langka berdasarkan keanggotaan mereka dalam jaringan atau struktur sosial yang lebih luas. (Alejandro Portes, 1995:12) Bagi orang Minang, Kemampuan menggerakkan jaringan hubungan agama, sosial-budaya dan politik dalam merantau adalah sebuah keuntungan. Kepiawaian dalam menggunakan modal sosial dapat memberikan banyak peluang dan kesempatan. Ketika para pembentuk jaringan hubungan sosial tersebut memiliki rasa saling percaya maka salah satu pihak dapat saja memberikan modal materil kepada pihak yang lain.

Dalam skema Bourdieu, modal sosial merupakan sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial sehingga terlembagakan serta berlangsung secara terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain; keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan manfaat kepada anggotanya dalam berbagai bentuk dukungan

kolektif (Pierre Bourdieu, 1986:243).

Dalam masyarakat Minang, hubungan jaringan tersebut dikonstruksi melalui sistem kekerabatan matrilineal yang bermula dari hubungan *semande*, *seperut*, *senenek*, *seninik*, *sekaum* dan *sesuku*. *Semande* menunjuk pada hubungan yang tercipta karena mereka dilahirkan dari seorang ibu yang sama. *Seperut* merupakan jaringan hubungan yang muncul karena sekelompok orang memiliki satu nenek yang sama. *Senenek* merujuk pada suatu jaringan hubungan yang timbul karena sekelompok orang mempunyai satu nenek buyut (*gaek*). Sementara *seninik* mencakup jaringan hubungan yang muncul dari kenyataan bahwa mereka berasal dari *ninie* yang sama. *Sekaum* adalah jaringan hubungan dari suku (marga/klan) yang sama dan dapat ditelusuri kaitan hubungan mereka. Sedangkan *sesuku* merupakan jaringan hubungan yang terbentuk karena memiliki satu suku (marga/klan) yang sama, namun kaitan hubungannya sudah sukar ditelusuri, misalnya sesama marga Chaniago, namun berasal dari *nagari* yang berbeda (Damsar dan Indrayani, 2016:29).

Sistem itu dapat diperluas dengan hubungan horizontal lokalitas etnik seperti menjadi hubungan *senagari*, *seluhak* sampai seminangkabau. *Senagari* merupakan jaringan hubungan lokalitas yang mencakup jaringan hubungan dari beberapa *orong* (korong) atau desa dalam suatu *nagari*. Sedangkan *seluhak* merupakan jaringan hubungan lokalitas yang meliputi satu daerah inti budaya Minangkabau.

Dalam konteks budaya Minangkabau, daerah inti meliputi *Luhak Tanah Data*, *Luhak Agam*, dan *Luhak Limopuluah Koto*. Namun dalam konteks Minangkabau kontemporer, konsep *Luhak* telah digantikan oleh hubungan lokalitas administratif pemerintahan seperti Kabupaten dan Kota, misalnya sesama orang Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Padang panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan lain sebagainya. Sedangkan seminangkabau menunjuk pada hubungan lokalitas atau cakupan wilayah budaya Minangkabau. Pada konteks ini, makin kecil lingkaran semakin kohesif jaringan hubungan dan semakin tinggi pula kemungkinan untuk terciptanya saling percaya.

Sistem kedua yang dibangun oleh orang Minangkabau adalah jaringan

perantauan. Jaringan perantauan adalah organisasi kelompok atau paguyuban (Slamet Yulius, 2012:30). Di Kota Medan, terdapat beberapa paguyuban (kelompok) yang didirikan oleh orang Minangkabau sebagai bentuk dari jaringan perantauannya. Paguyuban tersebut diberi nama dan simbol-simbol khas asal daerah masing-masing dari Minangkabau, seperti *Sulik Aia Sepakat (SAS)*, *Solok Saiyo Sakato (S3)*, Agam, Solok Selatan, Tanjung Raya (Salingka Danau), dan Banuhampu (Wawancara dengan Bapak Parpatih, 12 Mei 2021 jam 14.00).

Organisasi sosial yang dibentuk oleh orang Minangkabau yang ada di Kota Medan tersebut merupakan perkumpulan yang tujuan pokoknya adalah untuk membangun tali persaudaraan sesama mereka yang berasal dari Minangkabau. Sebagaimana menurut Andi Juliandi, salah seorang pengurus, bahwa organisasi sosial ini merupakan wadah berkumpulnya orang-orang yang merasa berasal dari leluhur yang sama yang secara kebetulan berdomisili di Kota Medan kendati mereka berbeda-beda profesi. Dalam hal ini, yang terwadahi dalam organisasi adalah mereka-mereka orang Minangkabau di Kota Medan tanpa melihat status sosial yang disandang secara individual (Wawancara dengan Pak Andi Juliandi. 25 Juni 2021 jam 14.00 WIB).

Senada dengan Andi Juliandi, pernyataan yang serupa juga dipertegas oleh Bapak Parpatih, bahwa organisasi sosial yang dibentuk bertujuan untuk memajukan, mengembangkan potensi demi kesejahteraan anggota, masyarakat, dan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu program kerja disusun dalam bentuk kegiatan yang bersifat intern dan ekstern yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dana, waktu dan tenaga pelaksana. Monitoring dan evaluasi program kerja, menurut Andi Juliandi, dilakukan secara berkesinambungan melalui pertemuan periodik bulanan (Wawancara dengan Bapak Parpatih).

B. Pesebaran Perantau Minangkabau di Kota Padang dan Kota Medan

Orang Minangkabau sebagai salah satu kelompok migran yang berada di kota

Padang dan kota Medan, menyebar ke seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan di dua kota itu. Di kota Medan misalnya, data menunjukkan bahwa orang Minangkabau paling banyak terdapat di lingkungan kecamatan Medan Denai, dengan angka 57,6%. Kemudian diikuti oleh kecamatan Medan Kota sebanyak 31%, dan selebihnya terdapat di kecamatan-kecamatan lain yang masing-masing berkisar antara 5-10% (Wawancara dengan Pak Parpatih. 10 Juli 2021 jam 19.30 WIB). Di kecamatan Medan Denai dan kecamatan Medan Kota, orang Minang mayoritas berdomisili di kawasan-kawasan perdagangan dan bisnis.

Demikian pula keberadaan mereka di kota Padang. Karena mereka mayoritas sebagai warga kota, maka dapat dipastikan seluruh wilayah, maupun seluruh bentuk pekerjaan yang tersedia di kota Padang dipastikan orang Minang yang menjalankannya. Hal ini juga didukung oleh realitas bahwa kota Padang secara administratif merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.

Berbeda apabila dilihat di kota Medan, biasanya mereka terlihat beraktivitas sebagai pedagang di pasar-pasar tradisional, kaki lima, rumah makan, dan pedagang serabutan. Sementara di kota Padang, selain pekerjaan yang sama mereka geluti seperti profesi di kota Medan, mereka juga menjadi pimpinan di semua lini pemerintahan. Semisal menjadi Gubernur, sampai ke jabatan turunannya.

Untuk di Medan, daerah asal mereka di Sumatera Barat kebanyakan dari Pariaman, Solok, Batu Sangkar, dan Bukittinggi, atau dalam konteks budaya Minangkabau kebanyakan dari mereka yang berada di kota Medan berasal dari *Luhak Tanah Data* (Wilayah Tanah Datar). Sisanya berasal dari *Luhak-Luhak* yang lain.

Sekalipun mayoritas dari mereka adalah pedagang, namun tidak sedikit pula jumlah dari mereka yang sudah menjadi tokoh masyarakat dan menduduki posisi yang penting di kota Medan. Baik dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan, keagamaan, kesehatan dan lain-lain.

1. Potensi dan Daya Tarik Kota Medan dan Kota Padang Bagi Perantau Minangkabau

Dalam bahasan sub bab ini, analisis daya tarik kota Medan cukup

mewakili sebagaimana ketertarikan orang Minangkabau dengan kota Padang. Karena dua kota ini hampir sama-sama memiliki kelebihan. Seperti sebagai kota terbesar di Sumatera dan kota tertua di luar pulau Jawa. Kota Medan dalam hal ini pantas diduga menyimpan banyak potensi yang secara langsung ataupun tidak bisa menjadi pemicu percepatan perkembangan daerah, begitu juga dengan kota Padang. Hal ini tampak dengan meningginya minat berbagai etnis di Tanah Air untuk bisa tinggal dan menetap di dua daerah ini. Potensi-potensi yang dimaksud antara lain bisa dicermati dari ketersediaan sumber daya alam (*natural resources*), kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia (*human resources*) dan kemampuan di bidang potensi ekonomi daerah.

Kedudukan geografis dalam konteks regional Sumatera, memiliki potensi yang cukup besar oleh karena; a) Keadaan tanah yang subur, dapat mengembangkan pertanian baik pangan maupun pertanian hortikultura, b) Dapat menopang dikembangkannya industri kecil, sedang, maupun industri besar, c) Udara yang relatif normal sangat memungkinkan untuk dijadikan tempat peristirahatan, berwisata, konferensi/rapat kerja/seminar, atau sebagai pengembangan pendidikan dan latihan, dan d) Merupakan dataran tinggi yang dapat berfungsi sebagai distributor barang dan jasa.

Berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, Di kota Medan misalnya, penambahan jumlah penduduk tidak hanya karena faktor kelahiran, melainkan juga pesatnya urbanisasi (Bapedalda, 2016:vii). Demikian pula dari aspek kualitas sumber daya insani, Medan sebagai kota yang memiliki banyak lembaga pendidikan—berpotensi bisa memanfaatkan jasa para pakar dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada sesuai dengan bidang yang diperlukan. Sekedar gambaran pertumbuhan jumlah penduduk, tahun 2005 menurut sensus yang dilakukan pada tahun itu dijumpai penduduk kota Medan sebesar 2.200.337 juta jiwa dan terus meningkat pada level angka 2.036.020 juta di tahun 2010. Dengan komposisi 49,43 persen laki-laki dan 50,57 persen perempuan yang tersebar

di seluruh kawasan kota Medan.

Potensi lain yang tidak kalah penting hingga saat ini adalah kota Medan memiliki 72 Perguruan Tinggi negeri dan swasta, dengan rincian Universitas 15.00%, 33.33% Sekolah Tinggi, 6,67% Politeknik, 3.33% Institusi, dan Akademi 41.67%. Selain itu, untuk lembaga pendidikan setingkat SMP tercatat sebanyak 337 sekolah, setingkat menengah atas dan kejuruan tercatat 288 sekolah.

Di samping itu, kota Medan memiliki sejumlah industri rumah tangga (*home industry*) seperti kerajinan konvensi pakaian jadi, kerajinan pernak-pernik aksesoris, dan kerajinan dalam pengolahan makan ringan khas daerah seperti bika ambon, olahan durian, dan kerupuk kulit (*jangek*). Dengan peluang-peluang yang diciptakan dan diberikan sesuai dengan arah pembangunan kota Medan, industri ini bisa berkembang menjadi perusahaan yang cukup menjanjikan.

Potensi lain yang tak kalah penting dimiliki kota Medan adalah pariwisata. Aset pariwisata ini sangat beragam, mulai dari wisata bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda yang terletak di jantung kota. Bangunan bersejarah yang bernama istana maimun yang masih terletak di seputar jantung kota yang masih tertata baik dan memiliki daya tarik yang khas, bangunan rumah-rumah ibadah dari berbagai agama. Demikian pula dengan keberadaan taman kota, alun-alun, lapangan merdeka, museum, taman rekreasi, wisata pasar tradisional, dan lain-lain memiliki daya pikat tersendiri bagi para wisatawan dalam dan luar negeri. Demikian pula dalam hubungannya dengan potensi ekonomi dan daya dukung yang ada, kota Medan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Dalam hal ini antara lain bisa dibaca dari pendapatan perkapita penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan potensi-potensi yang telah disebutkan di atas, maka tidak mengherankan bila kota Medan menjadi sebuah tempat tujuan bagi etnis-etnis yang ada di nusantara untuk melakukan kegiatan perekonomian dalam rangka mengubah kehidupan agar menjadi lebih baik,

tak terkecuali dalam hal ini adalah orang Minangkabau, yang sebagian besar mereka yang berada di kota Medan melakoni kegiatan bisnis dan perdagangan. Untuk jelasnya akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

2. Perkembangan Ekonomi dan Bisnis di Kota Medan dan Kota Padang

Dengan melihat betapa besar potensi yang ditunjang oleh daya dukung yang memadai, niscaya bisnis di kota Medan kota Padang akan berkembang dengan cepat dibanding dengan daerah lain yang tidak mempunyai potensi yang sama. Di antara indikator yang bisa dilihat, di kota Medan dalam urusan perijinan tempat usaha misalnya, tahun 2013 ditangani sebesar 519 berkas dengan pemasukan restribusi Rp. 149.776.105,-. Sedangkan tahun 2015 dengan periode Juni sebesar 150 berkas dengan pemasukan restribusi Rp. 203.459.300,- (Dinas Perijinan Kota Medan, 2015:xi).

Selain itu dilihat dari sisi perkembangan perkoperasian sebagai salah satu wadah perkembangan bisnis diperoleh data tahun 1999 sebanyak 543 unit, tahun 2000 sebanyak 580 unit, tahun 2001 sebanyak 591 unit, sampai tahun 2014 tercatat sudah mencapai 620 unit koperasi. Kian meningkatnya jumlah koperasi ini menunjukkan betapa besar minat masyarakat kota Medan untuk mengembangkan bisnis dengan berbagai variannya yang pada akhirnya bisa ikut memacu perkembangan ekonomi regional, bahkan juga nasional. Sisi lain dengan pesatnya perkembangan perkoperasian sebagai wadah pengembangan bisnis yang berasas kekeluargaan akan menyerap jumlah tenaga kerja, meningkatkan daya beli masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya lagi akan semakin tergalinya potensi ekonomi lokal agar mempunyai nilai ekonomi dan nilai jual.

Selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan industri kecil, diperoleh data Sentra Industri Kecil sampai dengan periode September 2018 di kota Medan telah mencapai 32 sentra dengan 920 unit usaha, ditunjang dengan 4.165 tenaga kerja dengan jumlah investasi sebesar Rp. 617.692.000.

Guna mempertahankan keberadaan dan meningkatkan kualitas produk masing-masing sentra, telah dilakukan pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara (Disperindag Prov Sumatera Utara, 2012:38).

Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UKM di kota Medan dalam menjalankan usahanya, maka dibutuhkan suatu teknis dalam pembinaannya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan lewat instansi terkait, sehingga pembinaan yang selama ini kurang terarah, akan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran, dan pada akhirnya UKM di kota Medan bisa menjadi usaha mandiri yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah (Pemerintah Kota Medan, 2004:ix).

Adapun petunjuk teknis pembinaan UKM secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah kota Medan dapat disarikan sebagai berikut; 1) Perlu dibuatkan papan petunjuk (iklan) tiap-tiap jenis usaha agar diketahui publik; 2) Pembuatan iklan UMKM oleh Pemerintah kota Medan pada televisi-televisi lokal sehingga masyarakat luas mengetahui keberadaan UKM; 3) Dibuatkan brosur promosi tentang berbagai produk UKM di kota Medan yang disebar ke berbagai kota atau bekerjasama dengan pemerintah daerah lain; 4) Perlu dibuatkan *website* yang memuat produk-produk UKM dan alamat-alamatnya di kota Medan, bagaimana prosedur pembelian, keunggulan dan lain sebagainya; 5) Perlu diwadahi oleh Dinas dan Badan yang berkompeten dan kapabel dalam masalah pembinaannya; dan 7) Perlu terus didorong agar UKM berada dalam sebuah koperasi sehingga bisa mengatasi masalah secara bersama-sama.

Untuk terus memacu perkembangan bisnis, Pemerintah kota Medan terus melakukan pembinaan-pembinaan. Sebagai contoh dalam upaya pembinaan dalam penataan pedagang kaki lima (PKL), Pemerintah kota Medan telah membuat instrumen-instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan (SK). Antara lain Perda Nomor 11 Tahun 1994 tentang Ketertiban dan Kebersihan Kota, dan Perda Nomor 9

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Pasar-Pasar di bawah pengawasan pemerintah. Surat Keputusan Nomor 146 Tahun 1989 tentang Tim Asistensi Pembinaan Usaha Mandiri dan Sektor Informal, Surat Keputusan Nomor 328 Tahun 1992 tentang Tim Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan sebagainya. Instrumen-Instrumen hukum itu bertujuan untuk membangun wibawa pemerintah karena mengandung sanksi hukum bagi pelanggarnya (Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Ketertiban Polisi Pamong Praja Kota Medan, 12 Juni 2021).

Untuk saluran pembinaan dan komunikasi antara pemerintah dan PKL, Pemerintah kota Medan menerbitkan seperangkat pengumuman. Sebagai contoh pengumuman Walikota Nomor: 511/05/428.112/1994 tentang penataan kembali Pedagang Kaki Lima di sepanjang ruas jalan-jalan protokol. Di sejumlah pasar-pasar tradisional dan di jalan-jalan yang memungkinkan terdapat keramaian dari para pengunjung. Pengumuman ini juga berfungsi sebagai bagian dari proses sosialisasi pelaksanaan isi Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota yang telah diundangkan agar diketahui oleh masyarakat. Memasyarakatkan peraturan perundangan tidak cukup dilakukan secara lisan karena di dalamnya mengandung substansi yang harus dipahami dan dilaksanakan. Karena itu dengan adanya informasi tertulis, maka tersirat makna bahwa isinya sangat penting dan secara legalitas formal tidak jarang mengandung sanksi moral atau hukum.

Keberhasilan pembinaan PKL memerlukan strategi sebagai pedoman pelaksanaannya. Adapun strategi yang diutamakan yaitu melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Mereka diarahkan untuk tercapainya daerah kota Medan sebagai kota industri dan pariwisata. Strategi didasarkan atas perencanaan yang matang, menyeluruh (komprehensif), terpadu (integratif), dan berkesinambungan. Selama ini kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyuluhan, tindakan preventif, tindakan hukum, pendataan, pembinaan lokasi, dan pembinaan modal (Bagian Humas KKM, 1998:17). Adapun pembinaan dalam kaitan dengan lokasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah

kota Medan, antara lain kiosisasi, gerobakisasi, dan penampungan di pasar-pasar yang telah ada.

Menurut Data Rekapitulasi Penataan PKL di Wilayah kota Medan tahun 2013 sampai dengan Juni 2018 ditemukan bahwa, sampai saat ini terdapat sekitar 50.450 PKL dengan berbagai variasi mata dagangannya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah (Bagian Perijinan Kota Medan, 2017:13).

Demi perkembangan bisnis di kota Medan, pemerintah terus melakukan beragam upaya, termasuk penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir Anggaran APBN Tahun Anggaran 2008 dan 2010, Program Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Perkekuatan KSP/USP Koperasi, dan LKM dengan Pola Bantuan Dana Bergulir Bulan Juni 2011. Selain itu, dilakukan pula upaya promosi dengan mengadakan kegiatan pameran dan mengikuti pameran di berbagai daerah dan mengadakan kerjasama investasi.

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya untuk mempertahankan perkembangan ekonomi dan bisnis di Kota Medan, pemerintah setempat terus melakukan upaya pengembangan melalui pembinaan langsung, pendanaan, promosi dan kerjasama investasi yang bisa menguntungkan berbagai pihak. Untuk mengamankan pelaksanaan itu semua, bagaimanapun penciptaan peraturan perundangan sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, baik bagi kalangan pebisnis dalam menjalankan semua kegiatan bisnis maupun masyarakat selaku pengguna (konsumen) jasa dan produk mereka.

C. Profesi Orang Minangkabau di Kota Padang dan Kota Medan

1. Sebagai Pedagang

Perlu ditegaskan kembali bahwa keunikan orang Minangkabau itu bukan saja terdapat pada nilai-nilai budaya, tetapi juga terdapat dalam kehidupan sosial masyarakatnya—apalagi bagi mereka yang berada di

perantauan. Di daerah perantauan, sekali pun dulunya di kampung halaman mereka berasal dari keluarga petani, namun ketika sampai di perantauan tidak ada satu pun di antara mereka yang melanjutkan profesi sebagai petani. Hal semacam ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan orang Batak yang pergi merantau, ketika sampai di perantauan orang Batak lebih cenderung mengusahakan membeli tanah terlebih dahulu agar bisa digarap menjadi lahan pertanian dan juga bisa mendirikan rumah darurat sampai mereka sanggup mendirikan rumah dalam bentuk yang permanen (Usman Pelly, 2015:301).

Bagi orang Minangkabau—membeli tanah sebagaimana yang terdapat dalam misi utama perantauan orang Batak—merupakan rencana yang terakhir dalam proses perantauan. Pertama sekali yang mereka pikirkan adalah bagaimana bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup dan bagaimana caranya agar bisa mengirim uang ke kampung halaman untuk menebus sawah dan ladang yang sempat tergadai dikarenakan tekanan kebutuhan ekonomi. Tak jarang pula mereka yang baru datang di perantauan selalu memikirkan keadaan ekonomi orang tua dan masa depan saudara-saudara perempuannya yang belum berkeluarga.

Selain tidak adanya orang Minangkabau yang menjadi petani di perantauan, profesi nelayan juga tidak dijumpai, padahal bila dilihat secara jujur, sebagian perantau Minangkabau justru banyak yang berasal di daerah pesisir di Sumatera Barat. Seperti dari daerah Pasaman, Pariaman dan Painan. Daerah-daerah ini secara geografis terdapat di pesisir Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sangat berbeda dengan orang Bugis, di mana ketika mereka merantau banyak dari etnis ini masih menggeluti profesi sebagai nelayan, sebagaimana profesi tersebut juga jamak digeluti di daerah asalnya (Jufri Naldo, 2016).

Orang Minangkabau sangat selektif dalam memilih tipe okupasi yang mereka pegang di perantauan. Ditambah mereka juga sangat menghindari pekerjaan berat yang sifatnya “disuruh-suruh”. Mereka lebih senang memilih

kerja bebas dan berdikari, sekalipun harus berdiri sepanjang hari di kaki-lima pinggir jalan raya maupun di pasar. Mereka sanggup menahan terik matahari dan guyuran hujan hanya menjajakan dagangan semisal barang pecah belah, aksesoris dan sejenisnya yang, terkadang penghasilan dari pekerjaan tersebut hanya sanggup untuk membeli sebungkus nasi atau satu-dua kilo beras. Bentuk aktivitas semacam inilah yang pada gilirannya sulit bagi etnis nusantara lainnya untuk menyaingi orang Minangkabau di perantauan (Wawancara dengan Pak Sidi, Pasar Suakaramai 21 Juni 2012). Oleh karenanya, tidak mengherankan bahwa mayoritas orang Minangkabau yang berada di kota Medan dan kota Padang, maupun di kota-kota lainnya, profesi utama mereka adalah sebagai pedagang. Karena dengan berdagang mereka dapat menyalurkan bakat ‘alamiah’ dan tentunya dengan berdagang itu mereka merasa bebas dan merdeka. Kebebasan dan percaya terhadap diri sendiri tanpa mengharap bantuan dari orang lain tersebut tentu sangat tidak sejalan dengan teori kapitalisasi dagang modern. Sebagaimana dalam teori Weber, bahwa, prinsip-prinsip seperti menghimpun modal bersama, spesialisasi jabatan yang diatur secara hierarkis, perbedaan yang jelas antara milik pribadi dan milik perusahaan, kepercayaan yang rasional berlandaskan administrasi yang teratur serta sistem pembukuan yang bersih adalah syarat-syarat untuk maju (Max Weber, 2003:172). Dalam realitas di lapangan, justru orang Minangkabau tidak tampak telah menerapkan prinsip tersebut dalam aktifitas perdagangannya. Mereka tetap meyakini konsep dagang yang telah tertanam dalam filosofi adat, yang mengatakan *alam takambang jadi guru* (alam terkembang jadikan guru) dan *alua jo patuik* (alur dan patut) – maksud dari filosofi terakhir adalah antara hati dan akal harus sejalan (Jufri Naldo, 2017).

Sangat berbeda sekali dengan etnis nusantara lainnya seperti etnis Aceh, Batak, Bugis, dan lainnya. Mereka terlihat sanggup tidak saja untuk menerjuni bisnis besar, tetapi juga menerapkan batas-batas tertentu prinsip bisnis moderen sebagaimana yang tertuang dalam teori Weber di atas. Etnis-

etnis ini biasanya pergi merantau bertujuan untuk memperluas usaha perdagangan yang telah mereka miliki di kampung halaman sebelumnya, atau untuk membuka cabang baru di daerah-daerah di luar geografis kampung halaman mereka. Umumnya mereka pergi merantau jika telah berhasil dalam perdagangan atau bisnis di kampung. Konsekuensinya adalah mereka bisa menjurus ke usaha-usaha yang lebih tinggi dan sanggup melibatkan diri mereka tidak saja dalam perdagangan antarpulau, akan tetapi juga dalam skala ekspor-impor. Walaupun demikian, jumlah mereka masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan jumlah populasi kelompok etnis mereka. Begitu juga di daerah mereka sendiri, orang-orang yang telah berhasil ini hanya terdiri dari kelompok kecil dari keluarga-keluarga tertentu di lapisan atas, sedangkan selebihnya menempati lapisan bawah yang jauh lebih rendah. Di kota Medan umumnya, perdagangan di tingkat menengah dan kaki-lima banyak digeluti oleh orang Minangkabau, sementara di tingkat atas di monopoli oleh orang Cina (Wawancara dengan Pak Ujang, Jalan Pasar Merah 22 Juni 2021).

Sebaliknya, orang Minangkabau mayoritas mulai berangkat merantau pada umur yang amat muda dan karenanya rata-rata mereka memulai usaha dari bawah. Sebagian dari mereka mengalami masa yang sangat panjang untuk sanggup membina perdagangan agar bisa berhasil di Medan. Namun, sedikit dari jumlah mereka yang sampai berhasil menempati tingkat bisnis menengah, bahkan lebih sedikit lagi yang bisa sampai ke taraf yang berukuran besar. Setidaknya ada dua faktor yang memengaruhi hal tersebut. *Pertama*, faktor pendidikan. Kebanyakan pedagang Minangkabau di tingkat bawah tidak melengkapi diri mereka dengan pendidikan yang memadai untuk memasuki bisnis yang lebih rumit dan yang lebih menghasilkan. Kebanyakan dari mereka hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD) ketika mereka melangkah dari kampung halaman untuk merantau, bahkan ada di antara mereka yang tidak mencicipi bangku sekolah sama sekali. *Kedua*, disebabkan karena pola tradisi merantau itu sendiri yang lebih bersifat *retrospektif*,

maksudnya, berbeda dengan pola merantau orang Batak sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Orang Minangkabau merantau cenderung mengikuti siklus, bukan pola linear. Dalam pola ini hasil pencaharian atau keuntungan berdagang yang didapat di Medan banyak tidak digunakan untuk meningkatkan bisnis agar lebih baik dan meningkat lagi, melainkan dikirim ke kampung halaman untuk memenuhi tuntutan adat, seperti untuk menunjang perekonomian sanak saudara, untuk pendidikan saudara dan keponakan, dan untuk membangun fasilitas umum di kampung halaman. Seperti perbaikan jalan, membangun Masjid, sekolah, irigasi, dan lain sebagainya.

2. Sebagai Pegawai/Karyawan dan Tenaga Profesional

Profesi selanjutnya yang digeluti oleh orang Minangkabau perantauan yang berada Kota Medan dan Kota Padang adalah kerja di perkantoran, baik sebagai pegawai pemerintahan maupun sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan swasta. Bila dilihat secara jernih maka ditemukan bahwa tipe pekerjaan kantoran sangat erat kaitannya dengan pendidikan, dengan asumsi semakin bagus dan tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula status sosial dan kedudukannya dalam berkarir. Tidak ada seseorang bisa bekerja sebagai pegawai atau karyawan di pemerintahan atau di swasta tanpa memiliki ijazah atau pendidikan yang memadai. Dengan cara merantau ke kota-kota terdekat dari kawasan daerah Minangkabau untuk melanjutkan pendidikan setelah tamat Sekolah Dasar (SD), seperti merantau ke kota Padang, Medan, Pekanbaru, Palembang, hingga sampai meneruskan pendidikan yang lebih tinggi ke Jawa. Setelah mereka menyelesaikan pendidikan, banyak diantara pelajar-pelajar ini memilih menetap di daerah tujuan dan mencari pekerjaan di berbagai kantor pemerintahan. Dengan demikian, hasrat untuk menjadi pegawai pemerintahan (ASN) merupakan dorongan yang kuat dalam diri mereka. Hal ini penulis dapatkan dari

wawancara dengan beberapa mahasiswa dan pelajar yang sedang berkuliah dan sekolah di kota Medan dan Padang (Wawancara dengan Ridho Putra, Mahasiswa S2 UIN Imam Bonjol Padang 7 Juni 2021).

Sangat sedikit dari mereka yang sudah mencicipi pendidikan tinggi dan telah menjadi sarjana mau bekerja seperti yang umum dikerjakan oleh saudaranya yang se-Minangkabau. Katakanlah seperti pedagang kaki-lima, pedagang biasa, pedagang serabutan, dan lain sebagainya—sekalipun dalam jumlah yang sangat sedikit sulit dijumpai. Biasanya, mereka-mereka yang lulusan pendidikan tinggi ini memiliki kecenderungan untuk memilih profesi sebagai pegawai di pemerintahan dan pekerja profesional lainnya seperti guru, dosen, dokter, praktisi hukum, seniman, dan lain-lain. Profesi guru dan dosen merupakan profesi yang banyak disukai, terutama guru di sekolah menengah pertama dan menengah atas dan dosen di Perguruan Tinggi. Profesi seperti praktisi hukum dan wartawan juga tak kalah menarik dan sangat menjanjikan sebagaimana dengan profesi profesional lainnya.

Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa beberapa profesi pekerjaan tertentu tampaknya sangat dihindari oleh orang Minangkabau yang merantau ke kota Medan. Seperti menjadi petani, nelayan, dan buruh. Sementara profesi sebagai pedagang, pebisnis, pegawai pemerintahan/swasta, dan profesi profesional lainnya seperti guru, dosen, dokter dan wartawan sangat diminati.

D. Ikatan Perantau Minangkabau Kota Padang dan Kota Medan Dengan Kampung Halaman

Orang Minangkabau yang bermigrasi ke tanah rantau dapat dikatakan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan daerah asal dan dengan kerabat di kampung halaman. Mereka masih menjalin komunikasi yang intensif dan berkesinambungan tentang berbagai hal yang menyangkut kehidupan keluarga, juga tentang keadaan di daerah asalnya. Hal ini terbukti bahwa pada momen-momen tertentu seperti acara perkawinan, acara pemberangkatan haji keluarga, peristiwa

kematian kerabat, hari raya (*pulang basamo*), beberapa hari besar Islam, acara berziarah ke makam orang tua dan lain sebagainya mereka masih menyempatkan diri untuk pulang kampung. Bahkan tidak jarang untuk urusan makam orang tua dan leluhur mereka mencoba terus merawatnya dengan cara membangun kuburannya sebagai simbol bakti anak kepada orangtua.

Demikian pula bila ditelusuri jalan-jalan raya di sepanjang kawasan Provinsi Sumatera Barat saat ini, maka akan dijumpai bangunan rumah dan Masjid yang bagus dan indah. Kedua jenis bangunan itu kalau ditelusuri tidak jarang adalah milik atau dibangun oleh para perantau yang mengadu nasib di luar daerah Provinsi Sumatera Barat, tak terkecuali yang merantau ke kota Medan. Hal ini adalah sebagai implementasi rasa keterikatan yang sedemikian kuat dengan daerah asal (kampung halaman). Sekaligus sebagai simbol keberhasilan dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sebagai simbol ketaatan pada agama Islam yang dianut oleh mereka.

Sekalipun memiliki ikatan yang kuat dengan daerah asal, orang Minangkabau perantauan kebanyakan tidak memiliki cita-cita untuk kembali dan hidup di daerah asal. Mereka justru telah menjadikan tanah perantauan sebagai kampung halaman kedua. Sikap orang Minangkabau yang demikian itu tampaknya didasarkan dari asumsi bahwa alam Minangkabau tidak akan mengalami industrialisasi yang bisa mendatangkan kehidupan yang lebih baik secara ekonomi. Asumsi ini dapat dibenarkan karena secara geografis maupun ekologis, Minangkabau secara administratif adalah daerah yang terpencil di luar pusat perdagangan dan politik sehingga orang luar enggan untuk mendatangi Minangkabau (Audreu Kahin, 2008:xi).

Di samping faktor geografis dan ekologis tersebut, yang tak kalah menarik untuk saat ini adalah kecenderungan pengaruh globalisasi yang turut memberikan perubahan sosial bagi masyarakat modern, tak terkecuali bagi orang Minangkabau di kota Medan dan kota Padang. Sehingga secara tidak langsung globalisasi telah mengubah *mindset* mereka yang pada gilirannya menggiring mereka untuk tetap

bertahan di daerah rantau. Beberapa dekade belakangan ini terlihat jelas perubahan orientasi misi budaya masyarakat Minangkabau itu. Semula filosofi daerah rantau sebagai tempat pemukiman sementara dan kampung halaman sebagai tempat di hari tua, sekarang telah berangsur mereka tinggalkan, terutama di kalangan generasi muda yang lahir dan tumbuh di rantau. Orang Minangkabau di rantau sekarang cenderung melihat rantau sebagai pemukiman permanen, sehingga tumpuan masa depan mereka tidak lagi di kampung.

Pak Ajo Manih sendiri membenarkan hal demikian. Pengakuannya menyatakan bahwa ia sangat senang jika di Minangkabau ada perubahan supaya masyarakat di sana bisa mengubah nasib tanpa perlu merantau ke daerah di luar Minangkabau. Diri dan keluarganya tidak punya keinginan akan pulang lagi ke kampung halaman, apalagi kalau itu hanya untuk menghabiskan hari tua. Kemapanan yang telah diraih oleh Pak Ajo Manih yang didapat di kota Medan telah benar-benar menjadikan tanah rantau sebagai kampung ke dua. Ditambah dengan anak-anak yang beliau punya sudah lahir dan besar di kota Medan.

Sikap seperti ini tampak berbeda bila dibandingkan dengan orang Jawa yang pergi merantau ke luar Jawa. Penelitian Mohammad Sobari (1997) terhadap orang Jawa di Tanjungpinang menggambarkan bahwa tidak ada di antara mereka yang bercita-cita untuk terus menetap sebagai penduduk Tanjungpinang. Mereka selalu mengatakan ingin pulang kampung ke kampung halaman di Klaten suatu hari kelak, jika sudah berhasil mengumpulkan modal untuk membuka usaha (Mohammad Sobary, 1997:31).

Jika demikian halnya, bisa diterima pendapat yang mengatakan bahwa jumlah orang Minangkabau yang berada di perantauan jauh melebihi yang menetap di daerah Minangkabau itu sendiri (Asyari, 2006:30). Akan tetapi menurut penulis, alasan beberapa orang Minangkabau yang tidak mau kembali ke daerah asal, tidaklah berarti mereka tidak mempunyai ikatan emosional pada kampung halaman yang telah membesarkan dan membentuk kepribadiannya. Tentu saja, masih banyak indikator

yang bisa dijadikan bukti bahwa ikatan itu masih ada dan masih kuat. Sebagaimana paparan penulis di awal pengantar sub bab di atas.

Indikator lain yang membuktikan kuatnya ikatan perantau Minangkabau terhadap daerah asal adalah terbentuknya organisasi sosial. Organisasi ini merupakan miniatur Minangkabau yang terdapat di daerah perantauan, termasuk juga di kota Medan maupun kota Padang. Tugas dan fungsi organisasi yang dibentuk ini secara khusus adalah untuk (1) Sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, dan lainnya, (2) Berfungsi untuk mencairkan rasa kesepian karena jauh dari kampung halaman, (3) Berfungsi memberikan tujuan dan nilai hidup yang lebih bernilai, memberikan norma perilaku, dan kesetiaan, dan (4) Kelompok berfungsi memberikan rasa aman dengan memberikan dukungan dan perasaan keikutsertaan dalam aktifitas kegiatan individu (Wawancara, Ketua BM3 Medan Sumatera Utara).

Sementara secara umum, organisasi sosial tersebut berfungsi sebagai agen tempat pengumpulan bantuan untuk membantu berbagai kegiatan dan pembangunan di daerah Minangkabau. Biasanya bantuan tersebut digunakan untuk pendirian dan perbaikan Masjid kampung, sekolah, jalan, irigasi, dan lain sebagainya. Dalam penelusuran penulis, yang paling banyak bantuan yang dikirim oleh para perantau adalah untuk tujuan pendidikan dan agama. Menyadari bahwa yang demikian itu adalah bagian dari tanggungjawab mereka yang berada di rantau, maka pada gilirannya banyak perkumpulan perantau yang mendirikan yayasan tersendiri yang secara resmi bekerja untuk menghimpun dana khusus untuk berbagai proyek pembangunan di kampung. Sebagai contoh terbentuknya yayasan GEBU (Gerakan Seribu) yang diwadahi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Gebu Prima di Medan Sumatera Utara, dan lain sebagainya.

Sementara pada tingkat perseorangan hubungan dengan kampung halaman dapat diukur dari frekuensi pengiriman uang, oleh-oleh, atau sekedar salam melalui teman yang kebetulan akan mudik ke kampung halaman. Dapat diperkirakan bahwa

uang yang dikirim tersebut dipergunakan untuk menunjang kehidupan keluarga di kampung. Seperti bantuan untuk orang tua, kakak, adik dan saudara kandung lainnya. Dalam praktik pengiriman biasanya digunakan jasa Bank atau wesel Pos, terkadang juga melalui titipan ke teman yang kebetulan mudik.

E. Pemahaman Orang Minangkabau Seputar Warisan

Tak dapat dipungkiri, bahwa dalam kenyataannya banyak masyarakat yang hidup dalam sistem kekerabatan di luar sistem matrilineal selalu mempertanyakan soal posisi pembagian warisan pada masyarakat yang berasal dari suku Minangkabau. Terutama yang berkait erat dengan harta pusaka tinggi. Kalimat pertanyaan pun dari dahulu hingga sekarang tetap tidak berubah; Kenapa tanah yang dimiliki oleh orang Minang yang termasuk ke dalam harta pusaka tinggi itu tidak bisa dijual? Bukankah tanah tersebut dari semula juga berasal dari pemberian seseorang yang berlangsung secara turun-temurun?

Bagi orang Minangkabau— yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan sistem matrilineal, telah paham bahwa harta itu, termasuk sawah dan sumber-sumber ekonomi lainnya yang ia dapati berada di rumah ibunya tidak bisa ia bawa ke rumah istrinya. Terutama apabila si Minang tadi adalah seorang laki-laki. Ia mengetahui bahwa harta pusaka itu adalah milik kaumnya yang secara pewarisan turun ke garis ibu (perempuan). Sekalipun ia adalah seorang Penghulu ataupun Kepala Suku dalam kelompoknya, maka tetap tidak bisa menjual harta pusaka tinggi itu. Sekalipun harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum beralih kepada ahli warisnya, akan tetapi di Minangkabau justru harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut terbagi menjadi dua bagian.

Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi di Minangkabau berupa rumah, sawah, ladang, sumber ekonomi lainnya terangkum dalam istilah tanah *ulayat*. Harta pusaka tinggi di

Minangkabau bila dipadankan dalam konteks ajaran agama Islam, termasuk dalam golongan harta *musabalah*. *Musabalah* sama arti dengan wakaf atau sedekah. Praktik *musabalah* pernah dilakukan oleh sahabat Nabi, Umar bin Khattab, ketika beliau memiliki tanah di Khaibar. Ketika itu Umar ingin menyedekahkannya, kemudian Nabi memberi penegasan “*pegang asalnya dan sabilkan hasilnya*” (Hadis, riwayat An Nasa’i dan Ibnu Majah).

Kalimat “*sabil*” dalam kaidah bahasa Arab adalah sedekah atau ikhlaskan orang lain untuk mengambil manfaat darinya. “*Sabil*” juga berumpama “*Sabilillah*”. Sampai saat ini, kata-kata “*sabil*” masih menjadi bahasa keseharian dalam tradisi Arab. Oleh karenanya, tujuan utama dari harta *musabalah* ini adalah mengambil manfaat dari objek (tanah) tersebut, tetapi tidak boleh menjual objek (tanah) nya. Sebagaimana di dalam Hadis yang lain juga dituliskan; “*Umar berkata, ya Rasul, saya mendapatkan tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta semahal ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Nabi menjawab; Kalau engkau suka, tahan oleh engkau pokoknya dan bersedekahlah dengan dia*” (Hadis, riwayat Al Jama’ah). Dengan begitu, harta *musabalah* dalam Islam, sama dengan harta pusaka tinggi yang ada dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

Secara legalitas, harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh orang Minangkabau telah memiliki badan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008. Perda ini menjelaskan tentang keberadaan dan posisi tanah tersebut, termasuk juga bagaimana tata laksana pemanfaatannya. Pasal demi pasal yang termaktub dalam Perda itu memberi pesan bahwa harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah milik kaum (suku) dan hanya bisa diambil manfaatnya, tidak boleh dijual, apalagi dikuasai atas nama pribadi dan perseorangan. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi di Minangkabau disebut dalam pepatah “*dijua ndak di makan bali, digadai ndak dimakan sando* (dijual tidak di makan beli, digadai tidak dimakan sanda)”. Maksudnya harta pusaka tinggi orang Minangkabau berada diluar jalur “*pragmatisme ekonomi*”.

Selanjutnya, harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh orang Minangkabau bersifat tetap. Dengan kata lain, harta tersebut tidak bisa diganggu gugat dan tetap dibiarkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekalipun terdapat perubahan-perubahan di sebagian kehidupan sosial orang Minangkabau yang diakibatkan oleh pengaruh globalisasi dan modernisasi, namun konsensus yang telah tertulis dalam aturan adat itu tetap berlaku. Sebagaimana pepatah adat mengatakan “*Pusako tinggi dibiakan sepanjang adat, pusako rendah dibagi manuruik syara*” (Pusaka tinggi dibiarkan sepanjang adat, pusaka rendah dibagi menurut syari’at).

Dalam seminar nasional pada tahun 1978 di Padang, yang diselenggarakan oleh Persatuan Hakim Indonesia Sumatera Barat dan Minangkabau *Study*, dilahirkan sebuah keputusan bersama. Keputusan ini disampaikan oleh Prof Muhammad Yunus yang sampai hari ini keputusan itu masih tertulis dalam sebuah karya Hamka, yang menegaskan agar orang Minangkabau yang memiliki banyak harta pusaka rendah (harta pencaharian), supaya dapat meninggalkan wasiat agar harta pusaka tinggi yang terdapat di Minangkabau bisa diperbesar atau ditambah perluasnya (Hamka, 1970:56). Konteks pernyataan ini adalah jangan pernah sekali-kali memikirkan untuk mengurangi objek pusaka tinggi di Minangkabau, apalagi memikirkan untuk menjualnya untuk kepentingan pribadi.

Harta Pusaka Rendah

Sedangkan harta pusaka rendah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri. Yaswirman menambahkan bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi (Yawirman, 2013:155).

Jadi ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan

lagi. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi. Inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau sekarang. Demikian juga yang dipaparkan oleh Hamka bahwa pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi, sedangkan pusaka tinggi tidak dapat menjadi pusaka rendah, kecuali bila adat tidak berdiri lagi. Hamka mengatakan "faraidh tidak dapat masuk kemari" (Hamka:1984:96). Karena pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut. Kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut.

Harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian suami isteri diwariskan kepada anak sesuai dengan ketentuan syarak, yaitu hukum *faraidh*. Kongres Tungku Sajarangan yang dilangsungkan pada tahun 1952 sepakat mengatakan bahwa harta pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum *faraidh* (LKAAM Sumatera Barat: 70). Akan tetapi, untuk harta pusaka rendah yang tidak dibagi dan sudah menjadi harta pusaka tinggi maka diwariskan menurut ketentuan pewarisan harta pusaka tinggi, yaitu kepada kemenakan menurut sistem matrilineal.

F. Bentuk Pembagian Warisan Harta Pusaka Rendah di Kota Padang Dan Kota Medan

Pembagian harta warisan pada masyarakat Minangkabau di Kota Medan dan Kota Padang berdasarkan dari hasil penelitian dapat dilihat dari proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal penguasaan harta pusaka. Cara-cara peralihan itu tergantung pada macam dan bentuk harta yang akan di wariskan. Telah dijelaskan sebelumnya tentang cara atau proses membagi harta warisan, di dalam pewarisan harta pusaka, harta yang diwariskan dikuasai oleh kaum secara kolektif, otomatis ahli waris adalah anggota secara kolektif pula.

Harta yang diwariskan tetap tinggal di rumah yang ditempati dan harta tersebut dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum (Helmy Panuh, 2012:38).

Dari hasil pernyataan beberapa informan, diketahui bahwa orang tua mereka pada saat meninggalkan kampung halaman untuk pergi merantau tidak membawa harta pusaka atau harta pendapatan yang mereka dapat dari harta pusaka di kampung halaman. Sehingga harta mereka yang ada sekarang murni berdasarkan dari harta pencaharian pribadi mereka di tanah rantau.

Dalam pewarisan harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh seorang suami ke rumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan itu dapat berbentuk dari hasil pencahariannya sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan, ataupun harta kaum dalam bentuk hak pakai *ganggam baruntuk*³ yang telah berada di tangan suami menjelang perkawinan atau didapatkannya hak tersebut dalam masa perkawinan, maka kedua bentuk harta bawaan itu timbul di luar usaha bersama suami istri adalah hak penuh si suami. Inilah yang disebut dengan istilah harta warisan yang sifatnya dikembalikan (Hilman, 2003:112).

Berdasarkan dari pengakuan dari para informan, mereka tidak memiliki harta bawaan kembali dengan alasan tidak ada yang harus dikembalikan karena memang tidak membawa apapun dari harta kaumnya di Minangkabau. Para informan menjawab bahwa harta pusaka kaumnya telah dibagi secara merata kepada ahli waris dan tidak diperlukan lagi untuk mengembalikan harta bawaan kembali ke kaumnya. Untuk pewarisan harta tepatan, yaitu harta yang telah ada pada istri waktu suami kawin dengan si istri. Harta yang dimiliki itu dari asal usulnya ada dua kemungkinan, yaitu harta pusaka yang ada pada rumah si istri atau harta hasil usahanya sendiri. Pengertian harta tepatan adalah harta yang dimiliki oleh istri yang sudah meninggal dunia (Bakhtiar, 2005:12). Harta itu jika harta hasil usahanya sendiri diwariskan kepada anak-anaknya, bila tidak memiliki anak maka diwariskan kepada saudara-saudaranya. Harta tersebut tidak dapat dibawa oleh suami waktu ia meninggalkan rumah. Pernyataan informan, pewarisan harta tepatan ini tidak mereka gunakan atau tidak mereka terapkan. Dengan alasan, Jika seorang istri meninggal belum tentu akan

³Adalah harta pemberian dari *Niniak Mamak* (MB) kepada anak laki-laki berupa sawah. Biasanya sawah yang didapat tidak banyak, dan setiap laki-laki di Minang memiliki sebidang sawah tersebut. Dalam istilah adat disebut "sawah pambujangan".

ada pembagian warisan.

Pembagian warisan di Kota Medan dan Kota Padang biasanya dilakukan jika suami atau ayah yang meninggal. Jarang dalam kasus ini jika istri yang meninggal diadakan pembagian warisan. Hal ini dikarenakan adanya percampuran harta antara suami-istri dan terlalu rumit jika diadakan pembagian warisan. Tetapi berbeda jika yang terjadi adalah perceraian, diantara informan mengatakan bahwa jika perceraian terjadi maka suami tidak mendapat apapun dan meninggalkan rumah tanpa membawa harta. Sekalipun dalam situasi tertentu, suami juga mendapatkan harta ketika terjadi perceraian, sebagaimana yang dialami oleh seorang informan di Kota Medan. Suami yang tidak mendapatkan harta warisan karena perceraian, biasanya terjadi karena masih kuatnya kebiasaan adat matrilineal, dan ditambah apabila pasangan tersebut berasal dari adat yang sama (Minangkabau).

Selanjutnya, dalam pewarisan harta pencaharian, baik di Kota Medan maupun di Kota Padang, diketahui bahwa orang tua yang meninggal akan mewarisi harta peninggalannya kepada anaknya sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi dalam pembagian harta tersebut masih menganut sistem pewarisan kolektif. Anak-anak sebagai ahli waris, tidak membagi harta tersebut dengan mengacu pada hukum waris Islam, tetapi lebih melihat kedudukan istri dan anak terhadap peninggalan suami/ayah, dalam hal besarnya bagian secara hukum waris Islam tidak dijalankan secara bersama-sama. Terkecuali jika keadaan ekonomi tidak memungkinkan maka akan dibagi secara merata atau sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut, apabila suami yang meninggal maka harta peninggalan akan diwariskan kepada anak dan istrinya dan harta tersebut tetap tinggal di rumah di mana suami itu berusaha.

Seorang ibu akan bertindak sebagai kepala keluarga di rumahnya menggantikan kedudukan suami dengan harta pencaharian yang sudah dimiliki. Apabila yang meninggal adalah seorang istri maka harta akan diwarisi oleh anak-anaknya, dan selama duda tidak menikah lagi maka duda tersebut dapat mempertahankan harta tersebut dengan anak-anaknya. Namun jika duda itu menikah, biasanya dia akan meninggalkan harta pencaharian di rumah itu dan dia tidak akan

membawa harta pencaharian tersebut ke rumah istrinya yang baru. Si suami akan tercela oleh adat dan masyarakat jika dia membawa harta yang telah ada dirumahnya bersama istri pertama ke rumah istri kedua (Datuk Sangguno Dirajo, 1987:90). Apabila tidak terjadi pembagian harta pencaharian pada perkawinan pertama maka tindakan ini akan merugikan hak anak-anak dari istri pertama. Seperti halnya dalam kasus Bapak Afrizal di Kota Padang sewaktu penulis menggali informasi dari yang bersangkutan.

Membahas metode pewarisan harta pusaka rendah berarti melihat bagaimana cara pewarisan harta pusaka rendah yang diterapkan seseorang terhadap harta yang dimilikinya. Oleh sebab itu, metode ini memperlihatkan tentang cara pewarisan dan besarnya bagian harta warisan yang diperoleh oleh ahli waris terhadap harta pusaka rendah, ditemukakn bahwa ada metode yang diterapkan. Metode-metode tersebut umumnya dapat dilihat dari dua sudut. Pertama dari sudut pelaksanaan pembagian harta pusaka, dan ke dua dari sudut jumlah atau kuantitas harta yang diterima oleh ahli waris. Metode pewarisan harta tersebut dapat dilihat dari sudut pelaksanaan pembagian harta pusaka dan sudut kuantitas harta. Dari sudut pelaksanaan pembagian harta pusaka ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pembagian harta pada saat pewaris masih hidup dan pada saat pewaris telah meninggal. Jika dilihat dari sudut kuantitas harta maka terbagi menjadi tiga bagian yaitu memberikan harta kepada anak perempuan saja, memberikan harta kepada anak perempuan lebih banyak, dan memberikan harta kepada anak-anak dengan jumlah yang setara.

Pelaksanaan pembagian harta yang dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu menjadi milik individu ahli waris dan tidak dibagi dan dibiarkan tetap utuh sebagai milik ahli waris. Harta pusaka rendah yang dibagi oleh pewaris sebagai milik individu ahli waris, pelaksanaannya ditentukan sepenuhnya oleh pewaris. hal ini didasarkan bahwa harta tersebut milik orang tua sehingga pelaksanaan dan pembagiannya di tentukan oleh orang tua. Anak-anak hanya memiliki kewajiban untuk menerima keputusan orang tua mereka. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pembagian seperti ini sering kali dilaksanakan dengan cara musyawarah dan melibatkan anggota keluarga.

Kecuali ada beberapa keluarga yang dalam pelaksanaan pembagian ini tidak menggunakan musyawarah.

Keputusan pelaksanaan dan pembagian tersebut mutlak berdasarkan keputusan orang tua. Harta peninggalan yang tidak dibagi atau dibiarkan utuh sebagai milik kolektif keluarga didasarkan oleh pernyataan pewaris atas harta yang ditinggalkannya untuk tetap utuh. Kepemilikan keluarga secara kolektif ini dapat berubah akibat berbagai kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan dan atau kepentingan. Seperti yang terjadi pada beberapa keluarga yang lain, dalam pembagian harta waris tidak dibagi atas dasar pernyataan pewaris, tetapi membagi harta tersebut setelah pewaris meninggal dengan berbagai alasan dan pembagiannya dilakukan secara dibagi sama rata. Perubahan kepemilikan keluarga secara kolektif ini didasarkan pada kesepakatan dan atau kepentingan dari para ahli waris.

Pelaksanaan pembagian harta setelah pewaris meninggal ini berarti kondisi harta sama sekali belum dibagi untuk ahli waris, selain itu pewaris juga tidak memberikan penjelasan apapun yang harus dilaksanakan oleh ahli waris berhubungan dengan harta yang ditinggalkan. Sehingga proses pembagiannya dilaksanakan oleh ahli waris dengan cara menyerahkan hak penentuan pembagian harta warisan kepada orang tua yang masih hidup. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pembagian harta pusaka rendah sepenuhnya adalah hak orang tua. Sekalipun demikian, pelaksanaan pembagian harta pusaka rendah ini tetap dilakukan melalui musyawarah keluarga. Hal seperti ini tidak selalu berjalan lancar sesuai proses yang ditentukan di atas. Dalam penelitian ini, orang tua yang masih hidup pun tidak langsung membagi harta peninggalan tersebut hingga meninggal. karena itu sering terjadi sengketa pembagian harta di antara ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan pewaris, sehingga penyelesaiannya pun dilakukan dengan musyawarah keluarga.

Namun apabila musyawarah keluarga tetap tidak berhasil, selanjutnya baru dilimpahkan ke pengadilan. Dari sudut kuantitas harta ini terbagi menjadi tiga yaitu memberikan hak kepada anak perempuan saja, memberikan hak kepada anak perempuan lebih banyak, dan memberikan hak kepada anak-anak dengan jumlah

yang setara atau seadil-adilnya. Pewarisan harta pusaka rendah dari sudut kuantitas adalah untuk mencermati pembagian harta pusaka rendah dari segi jumlah harta yang diberikan pewaris kepada ahli waris. ketiga bagian itu dilakukan dengan cara memberikan hak kepada anak perempuan saja karena dilatabelakangi oleh alasan pribadi orang tua. Baik karena lebih sayang karena perempuan lebih lemah dari pada laki-laki dan kemungkinan terakhir adalah karena berdasarkan adat kebiasaan terdahulu bahwa laki-laki Minangkabau setelah menikah akan pergi ke rumah istrinya atau menjadi *sumando* di rumah istrinya. Itulah sebabnya maka anak laki-laki tidak perlu diberikan harta warisan oleh orang tuanya. Memberikan harta kepada anak perempuan lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki di samping alasan yang telah dikemukakan di atas juga disebabkan oleh sistem perkawinan minangkabau yang matrilokal (Idrus Hakimi, 1984:50). Oleh sebab itu, apabila seorang saudara laki-laki dari seorang perempuan mengalami perselisihan atau sebab lain sehingga mengakibatkan perceraian dengan istrinya di rumah tangga maka saudara laki-laki itu akan kembali ke rumah keluarga asalnya. Dalam hal ini adalah saudara perempuannya. Dengan kembalinya saudara laki-laki tersebut ke keluarga asal maka tanggung jawab terhadapnya merupakan kewajiban saudara perempuannya.

Pada bagian ketiga, dengan memberikan harta kepada anak-anak dengan jumlah yang setara atau seadil-adilnya, hal ini menisbatkan bahwa kedudukan anak laki-laki maupun perempuan dianggap sama dalam keluarga. Tidak ada pembedaan istimewa terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan dalam masalah harta (Hazairin, 1990:18). Oleh karena itu, harta pusaka rendah yang dimiliki oleh orang tua mereka sepenuhnya menjadi hak anak laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang berimbang. Orang Minangkabau yang berada di kota Medan dan kota Padang tidak lagi bergantung kepada keluarga yang ada di kampung halaman mereka. Kehidupan mereka di daerah rantau sama sekali telah bergantung dari hasil pencaharian sendiri dan membesarkan anak dengan hasil pendapatan bersama antara suami-istri. Dengan merantau dari kampung halaman, mereka hidup dengan susunan keluarga baru yang mana kepala keluarga adalah suami. Dari hasil

penelitian yang diperoleh di lapangan, orang Minangkabau di kota Medan dan kota Padang tidak lagi menggunakan sistem pewarisan kolektif, tetapi menggunakan sistem pewarisan keadilan berimbang. Mereka yang merantau ke kota Medan dan kota Padang, datang dengan tujuan untuk memperbaiki nasib. Mereka telah bergantung kepada mata pencaharian mereka sendiri. Begitu pula dengan anak-anak mereka, dibesarkan dengan hasil pendapatannya. Di perantauan anak-anak telah jauh dari *mamak*-nya (Paman), begitu pula dengan *induk bako* (penghulu), sehingga secara otomatis mereka telah hidup di dalam susunan keluarga baru, di dalam susunan keluarga yang berdiri sendiri.

Anak-anak mereka ini umumnya tidak mengetahui susunan-susunan adat, sehingga saat anak-anak tersebut berumah tangga mereka akan membentuk keluarga baru yang berdiri sendiri. Dengan berada di perantauan, orang Minangkabau mengalami asimilasi budaya dengan masyarakat setempat. Karena daerah rantau memiliki kebudayaan yang sifatnya plural. Konsekuensi dari itu semua adalah terjadi akulturasi budaya ke dalam masyarakat Minangkabau perantauan. Begitu pula dengan pengaruh hukum positif negara dalam bidang kewarisan, dimana kedudukan anak lebih diutamakan bila dibandingkan dengan keponakan, karena anak di sini dianggap sebagai penerus generasi.

G. Tanggapan Orang Minangkabau di Kota Padang dan Kota Medan Apabila Pembagian Warisan Dijadikan Modal Usaha

“Kalau saya melihatnya, bila ada istilah dendang kerutuk dalam adat Minangkabau, berarti ada peluang di situ bahwa harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah bisa dikelola, dan itu bisa dijadikan modal usaha”.

Pernyataan di atas mewakili jawaban yang hampir sama dari seluruh informan yang peneliti wawancarai, baik yang berada di kota Medan maupun yang berada di kota Padang ketika diutarakan pertanyaan bagaimana kalau harta warisan

yang ditinggal mati oleh seorang Minang kemudian dijadikan modal usaha oleh pewarisnya. Pertanyaan yang peneliti ajukan tersebut dengan sengaja berangkat dari aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 tentang pengembangan harta warisan ke arah yang lebih produktif. Sekalipun gagasan ini hanya sebatas Inpres (Instruksi Presiden), namun persoalan pengembangan harta waris dalam KHI tersebut sangat potensial dijadikan pertimbangan dan bahkan bisa dijadikan acuan bagi umat Islam dalam mengelola harta waris. Ayat 1 dalam pasal 189 KHI menyebutkan bahwa bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya lebih dari satu hektar misalnya, agar dipertahankan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama oleh para ahli waris (Abdurrahman, 1992:159).

Dalam perspektif KHI ini, doktrin hukum dalam Islam secara tidak langsung sebenarnya menganjurkan agar memelihara harta peninggalan dan menjaganya untuk kelangsungan hidup keturunan yang ditinggalkan oleh pemilik harta. Dengan kata lain, selain sebagai bentuk hadiah atau pemberian terakhir si mayit, harta waris juga bisa difungsikan sebagai sarana pemberdayaan atau menyejahterakan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, keberadaan KHI yang mengatur tentang kewarisan Islam, perlu ditelaah dan dipraktikkan lebih serius.

Selanjutnya, lahirnya gagasan dalam KHI itu, diharapkan dapat berimplikasi positif seperti terjaminnya status hukum dari aset waris, memberikan rasa aman baik bagi pewaris maupun ahli waris, terwujudnya ketertiban prosedur dan teknis pembagian harta waris, melindungi harta waris dari pengambil-alihan oleh pihak-pihak lain, menjadi instrumen pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang terkait dalam mengembangkan harta waris, menjadi koridor kebijakan dalam menyelesaikan persoalan atau sengketa waris, mendorong optimalisasi pengelolaan potensi waris, dan memperluas atau mengembangkan potensi harta waris.

Menanggapi gagasan KHI tersebut, dalam pendekatan sosiologis, harta waris apabila dikelola secara baik dan professional, sebenarnya bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat luas, melindungi aset-aset berharga umat Islam dalam jangka waktu yang lama, dan mampu menciptakan peluang ekonomi bagi

umat Islam itu sendiri. Hal ini sekaligus juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.

Seterusnya, pengelolaan harta waris dengan baik dan bijak, akan mendorong kemampuan mereka dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi menjadi lebih maju, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi negara dalam peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai contoh, restoran Lamun Ombak yang berada di kota Padang. Restoran ini merupakan warisan turun-temurun yang dikelola secara bersama. Berdiri pertama kali pada tahun 1965 di Kabupaten Padang Pariaman, kemudian restoran ini mengembangkan cabang ke kota Padang. Dalam kurun waktu semenjak berdiri, sekarang restoran ini sudah memiliki empat cabang, satu di Kabupaten Padang Pariaman, dan tiga berada di kota Padang.

Dalam pengelolaan, restoran Lamun Ombak dikelola oleh generasi ke dua, bapak Agus Edi. Dalam perjalanan dan perkembangannya, tak pernah terlintas aset yang dimiliki oleh restoran ini agar dijual dan dibagi-bagi kepada ahli waris. Justru yang terjadi adalah bagaimana aset yang sudah ada ini bisa bertambah dan bisa menjadi wadah lapangan kerja bagi masyarakat secara luas. Sebagaimana pengakuan Bapak Agus Edi dalam sebuah wawancara eksklusif dengan peneliti ketika ditanyakan bagaimana kalau harta warisan dijadikan modal usaha:

“Dulu, ibu dan ayah saya mendirikan rumah makan di pinggir pantai di Pariaman tahun 1965. Waktu itu saya masih berumur tujuh tahun. Semula rumah makan yang didirikan orangtua saya itu tidak punya nama, sekalipun warungnya kecil dan terkesan kaki lima, tapi semakin hari pelanggan semakin banyak yang makan di warung itu. Agar pelanggan mudah untuk mengingat, maka ayah saya menamakan warung makan itu “Lamun Ombak”, yang kebetulan posisinya terletak pas di bibir pantai. Lamun berkonotasi bahasa Minang yang sama arti hempasan, jadi lamun ombak adalah hempasan ombak. Ekonomi orangtua kami semakin meningkat semenjak memiliki rumah makan itu. Sehingga orangtua saya membeli tanah di kota Padang. Awalnya tanah yang dibeli itu hanya sebagai aset saja”.

Apakah ada wasiat tertentu yang ditinggalkan orangtua Bapak sewaktu beliau masih hidup terkait rumah makan yang di Pariaman itu dan tanah yang dibeli di kota Padang?

“Saya sebagai anak pertama dan memiliki beberapa adik otomatis sedih ketika kedua orangtua kami maninggal dunia. Kami merasa kehilangan segalanya, termasuk saya sempat berpikir bagaimana cara menghidupi adik-adik yang saat itu masih kecil. Ketika orangtua saya meninggal dunia itu, saya berumur 17 tahun. Dengan pengalaman karena ikut berdagang selama ini, maka otomatis pengelolaan rumah makan itu saya kelola sendiri. Alhamdulillah saya bisa dan usaha rumah makan tetap jalan di Pariaman. Semasa beliau (orangtua) hidup, beliau tidak pernah berwasiat, apalagi membicarakan bagi-bagi harta warisan. Beliau hanya bercerita telah membeli ini itu dan surat-suratnya ini”.

Bagaimana Bapak menyikapi keberadaan rumah makan yang di Pariaman dan keberadaan lahan yang sudah ada di Kota Padang?

“Saya meyakini sepenuhnya bahwa semua yang ada sekarang ini, baik rumah makan di Pariaman dan tanah yang ada di kota Padang adalah harta waris. Namun sebagai kakak tertua saya langsung mengambil alih kebijakan keluarga. Saya berusaha mencari jalan lain, yaitu harta ini saya kembangkan agar adik-adik saya bisa hidup dari peninggalan orangtua saya. Kami bersama-sama menjalankannya. Akhirnya saya berinisiatif untuk membangun cabang rumah makan Lamun Ombak di kota Padang pada tahun 1990-an. Alhamdulillah sampai saat ini di Padang sudah ada tiga cabang. Satu cabang yang berada di jalan Khatib Sulaiman adalah punya pribadi saya, karena saya dirikan dari hasil pembagian dari tiga cabang yang

memang dari harta waris orangtua saya. Dan sampai saat ini kami terus mengembangkan aset ini”.

Apakah cabang Lamun Ombak jalan Khatib Sulaiman yang secara hak punya pribadi Bapak juga akan dilanjutkan oleh anak-anak Bapak agar bisa berkembang?

“Ya. Sekarang yang menjadi manager harian di Lamun Ombak jalan Khatib Sulaiman ini adalah anak pertama saya. Adiknya (anak kedua saya) membuka restoran “Selera Nusantara” yang sebenarnya itu juga bagian dari Lamun Ombak, namun anak saya itu ingin menambah varian-varian menu, makanya dia beri nama Selera Nusantara. Untuk anak ke tiga, dia masih ikut di sini. Insyaallah dia juga sudah saya beri lahan untuk mengembangkan usaha kuliner. Saya mendidik anak saya semua agar aset-aset bisnis yang sudah ada bisa bertambah dan dikembangkan. Tidak ada istilah jual-menjual, sekalipun ada rintangan dan kesulitan ekonomi yang dialami salah satu dari mereka kelak, saya selalu mengingatkan agar mereka hidup saling tolong-menolong dan membantu bila ada saudara yang kesulitan, apalagi itu saudara kandung. Di Lamun Ombak jalan Khatib Sulaiman ini saya memiliki karyawan 70 orang. Semuanya saya beri gaji sesuai UMR Provinsi setiap bulan, dan itu diluar pendapatan bagi hasil restoran. Semenjak restoran ini berdiri tahun 2005, sistem bagi hasil keuntungan restoran sudah saya praktikkan. Oleh karenanya, semua karyawan saya di sini tiap bulan bisa memperoleh gaji rata-rata lima jutaan.”.

Hal yang sama juga dirasakan oleh seorang pengusaha bahan bangunan yang juga berada di kota Padang, Bapak Ade. Beliau adalah generasi ke dua yang mewarisi usaha bahan bangunan itu. Dalam menjalankan usaha tersebut, Beliau berangkat dari wasiat orangtuanya agar usaha yang sudah ada bisa bertumbuh. Sampai saat penelitian ini dilaksanakan, toko bangunan yang dikelola oleh Pak Ade sudah berkembang menjadi lima toko yang tersebar di seluruh kota Padang. Toko

bangunan yang dikelola Pak ade memiliki ke-khasan tersendiri, yaitu selain menjual bahan-bahan bangunan yang sifatnya komersil, beliau juga menjual olahan kayu profil (kayu jati) yang tak banyak dilakoni oleh pengusaha bahan bangunan yang lain. Dalam sesi wawancara, beliau begitu senang ketika mendengar berbagai pertanyaan terkait bagaimana harta warisan menjadi modal usaha. Sebagaimana yang terangkum dalam jawaban beliau di bawah ini:

“Kampung saya di Solok, namun saya lahir di kota Padang. Ayah saya sengaja berhenti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1995 agar bisa serius menjalankan usaha ini. Sejak di tahun itu, bisnis bahan bangunan ini mengalami peningkatan, sampai-sampai ayah saya banyak membeli tanah di pinggir-pinggir jalan protokol. Di tempat sekarang ini (tempat peneliti wawancara dengan Pak Ade), adalah salah satu tanah yang dibeli ayah saya dulu. Selepas ayah saya meninggal dunia, saya memang menjalankan wasiat beliau. Sehingga wasiat itu bisa saya tunaikan dengan berdirinya empat toko cabang dari toko pertama. Lima toko tersebut dikelola oleh lima orang pewaris, saya dan empat adik saya. Kami saling membantu dalam hal memenejemen keuangan toko. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada terlintas sedikitpun diantara kami untuk menjual aset-aset ini, harapan kami bersama bisnis yang sudah dirintis nari bawah oleh orangtua kami bisa berkembang lebih luas sampai nanti. Perlu saya tegaskan, pasangan (istri/suami) kami adik-beradik, tidak pernah kami ikut campurkan dalam pengelolaan intern usaha ini”.

Tidak jauh berbeda dengan informan di kota Padang, di kota Medan para informan juga memberikan tanggapan yang positif ketika harta peninggalan (harta waris) bisa dijadikan modal usaha dan bisa dikembangkan. Lebih-lebih harta yang dikelola itu bisa menunjang perekonomian keluarga secara baik. Tidak hanya kesejahteraan keluarga, orang Minang yang berada di kota Medan juga berharap agar dengan harta peninggalan itu, masyarakat secara umum juga terbantu pendapatannya.

Sebagaimana pernyataan Bapak Ubay, seorang informan di kota Medan yang mengatakan;

“Keinginan saya adalah bagaimana anak keturunan saya dan orang-orang sekitar bisa hidup dari usaha saya ini. Saya memulai semua usaha dari bawah (nol). Tidak ada campur tangan atau bantuan dari siapa pun, kecuali pertolongan Allah SWT. Bisnis pertama yang saya jalani adalah menjual batu alam. Dari penjualan itu kemudian saya membuka usaha yang lain, yaitu kuliner. Alhamdulillah sampai hari ini usaha kuliner sudah berkembang dan banyak mempekerjakan karyawan. Sekalipun usaha awal (bisnis batu alam) sudah tidak ada, tapi usaha kuliner ini saya anggap penggantinya. Ada tiga restoran kuliner saya saat ini, ketiganya harapan saya tetap dilanjutkan dan dikembangkan oleh anak-anak saya. Tempat kita duduk sekarang (Kafe Desa-Desa) masih saya yang mengelola dengan keponakan. Dua lagi yang berada di jalan Sisingamangaraja dan jalan Ringroad dikelola oleh anak pertama dan anak ke dua saya. Untuk kafe Desa-Desa ini untuk anak ketiga, tapi karena dia masih kecil, maka untuk sementara ini saya yang menjalankan”.

Dalam sebuah pertanyaan, peneliti sempat menanyakan apakah ada wasiat tertentu kepada anak-anak kalau sekiranya informan tersebut meninggal dunia. Jawaban yang didapat sangat tegas dan mengesankan.

“Saya tidak tahu, apakah dari sisi agama cara yang saya tempuh ini melanggar atau tidak, karena aset-aset yang saya punya sekarang sebenarnya sudah saya peruntukkan untuk anak-anak saya, bahkan sudah diakui secara hukum. Setiap restoran atas nama anak saya masing-masing. Keinginan saya agar ketika saya sudah meninggal dunia, harta waris yang saya tinggalkan sudah terbagi dengan rata dan baik. Saya tidak ingin apabila harta saya ini dijual oleh anak-anak saya, oleh karenanya dari

sekarang saya sudah melatih mereka untuk menjalankannya agar kelak mereka bisa lebih mandiri dan bisa mempertahankannya. Sekalipun untuk saat ini saya bisa saja menjualnya, karena semua harta ini murni hasil jerih payah saya, tetapi saya tidak mau semua terhenti begitu saja, saya mau harta ini dikembangkan oleh anak-anak saya”.

Sikap ketegasan yang dimiliki oleh Bapak Ubay bisa jadi karena harta itu murni karena hasil usahanya selama hidup di kota Medan. Apalagi dengan status dia sebagai pewaris, maka tidak mengherankan bila argumen-argumen dia dalam diskusi dengan peneliti sangat rinci dalam pembagian harta tersebut kepada anak-anaknya. Akan tetapi, ketegasan semacam itu juga bisa dimiliki oleh ahli waris, sekalipun si ahli waris adalah generasi ke dua di kota Medan namun mereka juga memiliki ketegasan dalam menjaga harta peninggalan orangtuanya. Hal ini tampak dari pernyataan Bapak Dedi Masri, seorang Minang generasi ke dua yang mengelola berbagai bisnis yang berasal dari harta warisan.

“Ayah dan ibu saya meninggalkan banyak harta warisan. Mulai dari hotel, rumah sakit, sekolah, supermarket, dan beberapa kios-kios kontrakan di pasar. Selama beliau hidup saya sudah menyaksikan dan juga ikut berkecimpung dalam pengelolaannya. Sekarang sepeninggal beliau, semua bentuk usaha ini kami kelola secara bersama. Saya mengelola sekolah dan adik-adik saya ada yang mengelola hotel, rumah sakit, dan lain sebagainya. Karena saya anak tertua, maka peran saya adalah bagaimana seluruh adik-adik saya bisa saya atur sedemikian rupa agar bisnis-bisnis yang mereka jalankan bisa lebih maju. Tidak ada terlintas dari kami semua untuk mengurangi aset, justru yang ada adalah penambahan. Karena dengan begitu maka kami sekeluarga (Masri Group) bisa lebih banyak lagi membantu sesama. Sampai hari ini Masri Group sudah memiliki karyawan 1.075 orang. 80% dari mereka bahkan sudah bekerja dengan kami lebih dari 20 tahun. Saya bangga, orangtua saya pun bangga, seuruh adik-adik dan

keluarga besar kami merasa senang karena bisa menghidupi orang banyak dari harta waris yang kami kelola bersama”.

Dari jawaban beberapa informan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang Minang yang hidup di kota Medan maupun di kota Padang berharap agar harta yang telah didapat difungsikan untuk pengembangan usaha. Tidak ada pernyataan yang mengiginkan aset-aset yang sudah ada di dua kota tersebut agar dijual dan dibagi kepada anak-keturunan selanjutnya. Sekalipun dalam realitas, tidak sedikit orang Minang yang berada di kota Padang dan kota Medan juga melakukan penjualan terhadap harta waris tersebut. Hal semacam ini mungkin saja terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor yang bersifat luar biasa dan tidak mendapat solusi yang mencerahkan. Namun dengan begitu, secara sosiologis, mempertahankan harta warisan untuk dikembangkan menjadi modal usaha adalah prioritas utama yang dimiliki oleh orang Minangkabau.

H. Optimisme Munculnya Pengusaha-Pengusaha Muslim Baru

“Kelemahan kita sebagai umat Islam di Indonesia adalah kekurangan pengusaha (Jusuf Kalla, Media Indonesia:29 Juli 2019).

Pernyataan yang dilontarkan oleh mantan wakil Presiden RI ini adalah sebuah ironi ketika negeri yang dihuni oleh mayoritas muslim justru yang tampil menjadi pengusaha- pengusaha besar di barisan depan adalah mereka yang berasal dari non-muslim. Secara kasat mata, lanjut Kalla, sangat sedikit sekali pengusaha besar yang memang berasal dari kelompok muslim. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam menyikapi hal tersebut adalah apa yang salah dari pengusaha muslim itu?

Berbagai kajian dari para akademisi bermunculan untuk melihat secara ilmiah. Jawaban yang dibutuhkan tidak lain adalah untuk mendongkrak semangat para pebisnis-pebisnis muslim agar bisa lebih terampil dan bisa bersaing dalam

berusaha—agar ke depan pengusaha sukses banyak terlahir dari mereka. Karena antara aktivitas kewirausahaan sangat berbanding lurus dengan kemakmuran ekonomi negara.

Secara literal, pengusaha adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis, baik bisnis kecil, menengah, dan bisnis besar. Dari sisi sosiologi ekonomi, tujuan utama menjadi pelaku bisnis adalah untuk mencari keuntungan dan keberhasilan dalam berusaha (Uin Ahidin, 2018:11). Dalam hal ini, siapa saja tentu bisa melakukan aktivitas tersebut, karena dunia bisnis merupakan naluri manusia yang hidup dalam setiap kelompok, agama, dan bermacam etnis di dunia.

Orang Minangkabau yang merupakan salah satu kelompok etnis nusantara yang gemar berdagang, dinamis dan memiliki identitas muslim, menjadi harapan bagi munculnya pengusaha-pengusaha baru untuk negeri ini. Termasuk juga, dengan keahlian mereka dalam melihat situasi, kondisi, bahkan bisa menerka-nerka tempat di mana barang dagangan bisa terjual dengan laris-manis, adalah keunikan tersendiri yang dimiliki oleh mereka.

Ditambah dengan adanya semangat dalam pengelolaan harta waris menjadi modal usaha oleh orang Minangkabau—terutama yang berada di kota Padang dan kota Medan, adalah sebuah terobosan mutakhir yang belum pernah terjadi selama ini. Sebagaimana pengakuan dari informan-informan yang telah peneliti paparkan dalam bahasan sebelumnya. Optimisme dan perilaku dalam pengelolaan bisnis yang telah mereka praktikkan selama ini, memberi harapan akan munculnya pengusaha-pengusaha besar dari kalangan muslim. Sekalipun berbagai teori mewajibkan agar untuk menjadi seorang pengusaha, seseorang dituntut harus belajar dan lain sebagainya, namun para informan yang penulis wawancarai justru tidak hanya melakukan pembelajaran, tetapi juga hidup dan dibesarkan dalam situasi dimana tempat bisnis tersebut mulai di rintis dari bawah hingga berkembang besar (Guiso, 2016:05).

Termasuk kemampuan manajerial dalam mengatur bisnis yang mereka miliki, sangat mempengaruhi bisnis tersebut untuk maju. Penemuan ide dan inovasi dalam pengembangan usaha merupakan hal yang tak terpisahkan dari kemampuan

manajerial itu. Orang Minangkabau dalam penelitian ini sangat kaya dengan ide dan inovasi. Dedi Masri di kota Medan misalnya, sejak dia mengelola bisnis peninggalan orangtuanya, sangat banyak inovasi yang sudah dia kembangkan. Lembaga pendidikan sebagai salah satu unit usaha yang dia kelola, akan bertumbuh pesat dengan akan dibukanya perguruan tinggi. Pernyataan ini dia ungkapkan dalam sesi wawancara;

“Saya sedang menunggu surat izin dari pusat (pemerintah), terkait pendirian kampus di sekolah saya ini. Saya menginginkan para alumni sekolah ini bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi yang saya dirikan. Hal ini juga membuka persaingan bagi anak-anak tamatan SMA sederajat yang juga bisa menimba ilmu di sini nantinya. Untuk lahan sudah saya sediakan di pojok belakang sekolah, dalam waktu dekat pembangunan gedung akan dilakukan”.

Tidak hanya pengelolaan lembaga pendidikan. Lembaga kesehatan yang berbentuk rumah sakit sudah terlebih dahulu dia lakukan pengembangan.

“Setelah rumah sakit Madani, kami bersaudara juga membangun rumah sakit di daerah Tembung. Rumah sakit itu bernama Citra Medika. Sengaja namanya kami bedakan agar tidak terlalu mencolok dibaca oleh masyarakat. Insyaallah hotel Madani dalam waktu yang tidak lama juga akan mengalami pengembangan”.

Gagasan-gagasan dan inovasi yang dilakukan oleh Dedi Masri bersaudara terhadap pengelolaan harta warisan muncul setelah meninggalnya orangtua mereka. Kerja-kerja yang dilakukan semacam ini tentu memberikan harapan akan banyaknya bermunculan pengusaha-pengusaha muslim di Indonesia.

Di kota Padang, sebagaimana yang juga telah peneliti bahas dalam sub bab sebelumnya juga menampilkan corak yang sama. Bagaimana pengusaha-pengusaha

besar mulai tumbuh dengan pengelolaan yang baik terhadap harta warisan peninggalan orangtua. Oleh karena itu, dengan adanya fenomena semacam ini, maka sesuatu yang sangat memungkinkan untuk masa yang akan datang, Indonesia akan mengalami perubahan dengan tampilnya pengusaha-pengusaha besar yang lahir dari kalangan muslim.

Harapan munculnya para pengusaha muslim tersebut juga didukung oleh mekarnya sistem ekonomi syari'ah yang sudah digalakkan oleh pemerintah. Sistem semacam ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan para pengusaha muslim. Sebagaimana data yang dijumpai bahwa banyak para pengusaha-pengusaha muda Minangkabau yang berada di kota Padang dan kota Medan melakukan transaksi simpan pinjam melalui bank-bank syariah untuk pengembangan bisnisnya. Bapak Melki Asfianur, seorang pengusaha konveksi di kota Padang memaparkan:

“Usaha saya ini semakin memiliki keuntungan yang meningkat dari hari ke hari setelah kami melakukan pembiayaan di bank syariah. Sewaktu kami menjalankan bisnis dengan modal secukupnya, keuntungan yang kami peroleh belum mampu untuk membeli lahan dan membuka cabang. Namun setelah adanya talangan dari bank syariah, cabang konveksi kami sekarang sudah ada tiga buah. Kami sudah bisa mempekerjakan banyak karyawan dengan gaji yang terbilang lumayan. Tentunya bisnis yang di mulai oleh almarhum orangtua kami, bisa lebih berkembang kedepannya”.

Sinergisitas antara pemerintah dan para pelaku usaha seperti yang dirasakan oleh informan di atas, tentunya menambah optimisme bahwa apa yang dilontarkan oleh Jusuf Kalla terkait kelangkaan pengusaha-pengusaha besar dari kalangan muslim bisa terjawab dengan segera.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan selama kurang lebih empat bulan kepada para pelaku usaha orang Minangkabau yang berada di kota Padang dan kota Medan, memberikan gambaran bahwa harta waris peninggalan seseorang apabila difungsikan menjadi modal usaha, berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi. Di samping peningkatan kesejahteraan, usaha-usaha yang dibangun dari harta peninggalan tersebut juga dapat melahirkan pengusaha-pengusaha muslim baru yang bisa bersaing dengan para pengusaha lainnya.

B. Rekomendasi

Bagi para akademisi dan peneliti, isu-isu kontemporer yang memiliki kebaruan sebagaimana isu harta warisan dijadikan modal usaha yang telah peneliti angkat dalam penelitian ini, ke depan, perlu kiranya dijadikan bahan kritikan dan saran agar bisa melahirkan celah penelitian yang lebih menarik untuk selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

Abdullah, Amin. *Studi Agama Studi agama: normativitas atau historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ali, Muhammad Ash-Shabuni. *Al-Mawaris fi Al-Syariat al-Islamiyyah fi Dhau'I al- Kitab wa Al-Sunnah*, (Beirut: Alim Al-Kutub, t.th).

Al-Zuhaily. Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz X (Damsyiq: Dar Al- Fikir, 2006).

Alfian. *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonolism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Abubakar. Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INS, 1998).

Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003).

-----, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, cet. II(Surabaya: Airlangga University Press).

Al-Shabouni, Muhammad Ali. *Hukum Kewarisan: Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub, Al-Islamiyah, 2005).

Arifin, Imron. *Kepemimpinan Kyia: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasahada Press, 1993.

Asyari, "Religiusitas dan Culture Belief dalam Prilaku Ekonomi Orang

Minangkabau di Sumatera” Barat, *Disertasi* (Padang: Universitas Andalas, 2006).

Bagian Humas KMM. *Potret Kota medan 1988-1998* (Medan: Bagian Humas KMM, 1998).

Bagian Perijinan Prov. Sumut. *Kumpulan Peraturan Usaha* (Medan: Bagian Perijinan, 2017).

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris*, cet 14 (Yogyakarta: UII Press, 1990).

Bapedalda Medan. *Buku I Analisis Lingkungan Hidup*. (Medan: Bapedalda, 2016).

Bourdieu, Pierre. *The Forms of Capital* (New York: Greenwood, 1986).

_____. *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990).

Bakhtiar. *Ranah Minang Ditengah Cengkeraman Kristenisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Benda, Keebet Von dan Beckmann. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat: Peradilan Nagari dan Peradilan Negeri di Minangkabau* (Jakarta: Grasindo, 200).

Benda, Keebet Benda-Beckman. “Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis” dalam, *Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Huma, 2005).

Beckman, Von Beckman, Keebet. “Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis” dalam, *Pluralisme Hukum : Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Huma, 2005).

Dirajo, Datuk Sangguno. *Curaian Adat Alam Minangkabau* (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1987).

Dinas Perijinan Kota Medan. *Kumpulan Pelaporan Perijinan*. (Medan: Dinas Perijinan, 2015).

Disperindag Prov. Sumut. *Buku I*. (Medan: Disperindag, 2012).

Dja’far, Moh. *Polemik Hukum Waris: Perdebatan antara Prof. Dr. Hazairin dan Ahli Sunnah*, (Jakarta: Kencana Mas, 2007).

Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang*

Sesungguhnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Hakimi, Idrus. *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau* (Bandung: Remadja Karya, 1984).

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1990).

_____. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: UIP, 1976).

_____. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran U.U Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986).

_____. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. 2 (Jakarta: Tintamas, 1968).

_____. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974).

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2003).

Hazm, Ibu. *Al-Muhalla* (Mesir: Matba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970).

Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.

Irianto, Sulistiyowati, "Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum Tahun 1980-1990-an)" dalam TO. Ihromi (Penyunting), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

_____ dan Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

_____. "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologinya, dalam Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Obor, 2010).

_____. *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

_____. Pluralisme Hukum Dalam perspektif Global, dalam, Sulistiyowati Irianto (ed), *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009).

Ismuha. *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

_____. *Pergantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut K.U.H. Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

International Research Conference on Muhammadiyah. *Kertas Kerja*. Dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UUM) pada tanggal 29 November – 02 Desember 2013.

Irlia Rozalin. *Pembagian harta warisan dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kelurahan Tegal Sari III Kota Medan*, Skripsi (USU, 2016).

Jainuri, Achmad. *The Formation of the Muhammadiyah's Ideology*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 1999.

Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan ke Intergrasi "Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1928-1998"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Keessing, Roger M. *Antropologi Budaya* (Jakarta: Erlangga, 1992).

Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi 1* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980).

Kuzari. Achmad *Sistem Ashabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: Rajawil Pers, 1996).

Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, (Jakarta: Intermedia, 1986).

_____. *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990).

Lubis, Nur A. Fadhil, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995).

Lukito Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: s INIS, 1998).

_____. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Studi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).

Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* cet II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

_____. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

M.Syakroni. *Konflik Harta Warisan: Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Mudzhar Atho, Mohammad. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993).

Naim, Muchtar. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau* (Padang: Center for minangkabau Studies Press, 1968).

Nasution, Harun. *Teologi Islam* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974).

Musa, Yusuf. *Al-Tikatu wa al-Mirats fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ma'arif).

Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.

Pagar. *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2007).

Pemerintah Kota Medan. *Pedoman dan Petunjuk Teknis Implementasi Ekonomi Kerakyatan Kota Medan*. Medan: Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, 2004.

Pelly, Usman. *Etnisitas Dalam Politik Multikultural, Buku 1* (Medan: Casa Mesra Publisher, 2015).

Powers, David S. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

Panuh, Helmy. *Peranan Kerapatan Adat Nagari* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012).

Ph. S. Van Ronkel. *De Godsdienstige Vershijnselen ter Sumatra's Westkust*. The Hague: van Hoeve, 1960.

Portes, Alejandro. *The Economic of Immigration*. New York: Russel Sage

Foundation, 1995.

Rachman, Fatchur. *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981).

Rahman, A Rahman I.Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).

Ramulyo Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam: di Pengadilan Agama dan Kearisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negri (Suatu Studi Kasus)* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992).

_____. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (bw)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Sairin, Sjafrin. *Javanese Trah: A Preliminary Description of A Type of Javanese Social Organization. Thesis* (Australian National University, 1980).

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993).

_____. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002).

Siba'iy, Mustafa. Dkk. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Damaskus: Mudriyat al-Kutub, 1961).

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadani, 1997).

_____. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* dalam, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 1999).

_____. *"Reaktualisasi Ajaran Islam"* dalam, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).

Sobary, Mohammad. *Fenomena Dukun dalam Budaya Kita* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997).

Syah, Ismail Muhammad. *Pencaharian bersama Suami Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Medan: USU, 1984) Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Banda Aceh: Nadia Foundation, 2004).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1997).
Soedja', H. *Muhammadiyah dan Pendirinya*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pustaka, 1989.

Volkstelling Cencus of 1930 in Netherlands India. Volume 1 (Batavia: Landsdrukkerij: Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1933).

Volkstelling 1930 Deel II Inheemsche Bevolking van Midden-Java en de Vorstlenladen. Batavia: Landsdrukkerij, 1934.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

Weber, Max. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*, terj. Yusup Priasudiarja. (Bandung: Pustaka Prometheus, 2003).

Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006).

Yulius, Slamet. *Modal Sosial dan Kemiskinan – Tinjauan Teoritik dan Kajian di Kalangan Penduduk Miskin di Perkotaan*. Surakarta: UNS press, 2012.

Zein Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Rivaldo Chaniago, *Pembagian Waris pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan*, Skripsi (USU, 2018)

DAFTAR INFORMAN

INFORMAN KUNCI (*KEY INFORMAN*)

1. Agus Edi

Adalah seorang pengusaha rumah makan Lamun Ombak yang berada di kota Padang. Lahir di Pariaman, Sumatera Barat, 14 Februari 1965. Peneliti dapat berjumpa dengan beliau langsung di tempat usahanya di Padang. Dalam berkomunikasi, peneliti menggunakan bahasa Minang dengan beliau, agar data yang dicari benar-benar konkrit.

2. Ubay

Adalah seorang pengusaha kafe dan restoan Desa-Desa yang berada di kota Medan. Beliau juga sebagai pengurus Ikatan Keluarga Pariaman Sumatera Utara. Beliau lahir di Sungai Limau, Sumatera Barat, 19 Juli 1968. Beliau tumbuh dari masa kanak-kanak sampai sekarang di kota Medan. Dalam berkomunikasi, peneliti menggunakan bahasa Minang.

3. Datuak Parpatih

Adalah tokoh masyarakat yang ada di kota Medan. Lahir di Maninjau, Sumatera Barat, 05 Mei 1954. Peneliti dapat berjumpa dengan beliau karena sebelumnya peneliti bertanya ke salah seorang teman. Dengan terjalannya komunikasi dengan beliau, selanjutnya peneliti banyak bertanya ke beliau seputar kehidupan orang Minangkabau—baik di daerah asal maupun yang berada di kota Medan. Di samping itu, peneliti juga banyak bertanya seputar pembagian harta warisan bagi orang Minangkabau.

4. Dedi Masri

Adalah seorang pengusaha di berbagai bidang. Seperti hotel, rumah sakit, sekolah, hiburan, dan pusat perbelanjaan (supermarket). Lahir di Medan 05 Maret 1975. Peneliti bisa berjumpa dengan beliau karena di samping pengusaha, beliau juga mengabdikan diri sebagai dosen di UIN Sumatera Utara Medan.

INFORMAN

1. Nama: Andri Ashadi

Jenis Kelamin: Laki-Laki

Tempat dan Tanggal Lahir: Batang Kapas, Sumatera Barat 23 September

1975.

Domisili: Padang

Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Dosen)

2. Nama: Syamsiar
Jenis Kelamin: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir: Bukittinggi, Sumatera Barat, 1 Agustus 1978
Domisili: Medan
Pekerjaan: Pedagang
3. Nama: Ujang
Jenis Kelamin: Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir: Pariaman, Sumatera Barat 3 April 1972
Domisili: Medan
Pekerjaan: Pedagang
4. Nama: Ajo Manih Caniago
Jenis Kelamin: Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir: Saniang Baka, Sumatera Barat 08 Agustus 1970
Domisili: Medan
Pekerjaan: Pedagang
5. Nama: Ade Putra
Jenis Kelamin: Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir: Solok, Sumatera Barat 28 Januari 1977
Domisili: Padang
Pekerjaan: Pedagang
6. Melky Saputra
Jenis Kelamin: Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir: Sawah Lunto, Sumatera Barat 16 September 1980
Domisili: Padang
Pekerjaan: Pedagang